



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanis Kenot
2. Tempat lahir : Merauke
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 31 Mei 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Poncowati Perumahan Sante Fe RT. 003/ RW. 006, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Johanis Kenot tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Terdakwa Johanis Kenot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa Johanis Kenot ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Johanis Kenot ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Johanis Kenot ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa Johanis Kenot ditahan dalam tahanan kota oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa didampingi penasihat hykumnya Muhamad Rizal, SH., C.Me DKK. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KPR Cenderawasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GreenPark Malawili Aimas Kabupaten Sorong, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES KENOT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetap kan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) @ 1 (satu) buah;
 - 5.2. 1 (satu) unit Alat berat (Exavator) PC 200-7 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian".
- 5.4. Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
- 5.5. Buku catatan jam kerja exavator merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
- 5.6. Buku daftar hadir operator/helper merk OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
- 5.7. Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator.
- 5.8. Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 5.9. Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;
- 5.10. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.11. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.12. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.13. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- 5.14. Foto copy Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;
- 5.15. Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum dari Terdakwa Johanis Kenot;

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Johanis Kenot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Johanis Kenot dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Johanis Kenot dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan semua barang bukti yang ada dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa JOHANIS KENOT, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 s/d 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa membeli tanah dari Sdr. Hengky Kalagison di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 ha (lima hektare), setelah itu terdakwa mulai melakukan usaha penambangan Galian C berupa penambangan pasir secara manual, kemudian pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424.

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha Galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 dan selanjutnya hasil kerukan berupa tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Galian C tersebut, terdakwa mempekerjakan saksi LUSIRAN sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan penggarukan tanah dan memuat tanah ke atas truk; saksi JOKO HERMANTO sebagai Helper Alat Berat/ Excavator yang bertugas untuk menggarur dan memuat tanah ke atas truk; saksi SISILIA SELVI VARELA sebagai pencatat muatan/ checker yang bertugas untuk mencatat retase, membuat nota, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian excavator dan mengisi daftar hadir operator excavator dan helper excavator; dan saksi ROBERT KENOT sebagai pengawas kegiatan usaha penambangan yang bertugas mengawasi pekerjaan penggarukan tanah dan pemuatan tanah ke atas truk yang dilakukan oleh operator excavator dan helper excavator.
- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

- Bahwa titik koordinat tersebut diatas yang merupakan lokasi penambangan Galian C yang dikelola oleh terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

- Bahwa kegiatan usaha Galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara".

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya", kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quarry besar, kerikil Galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”.

- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Kota Sorong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH”.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar

- Bahwa Terdakwa JOHANIS KENOT, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 s/d 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa membeli tanah dari Sdr. Hengky Kalagison di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 ha (lima hektare), setelah itu terdakwa mulai melakukan usaha penambangan Galian C berupa penambangan pasir secara manual, kemudian pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 milik terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha Galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dan selanjutnya hasil kerukan berupa tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret.
 - Bahwa dalam menggunakan alat berat 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number : *KMTPC049187C78424 tersebut, terdakwa mempekerjakan saksi LUSIRAN sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan penggarukan tanah dan memuat tanah ke atas truk; saksi JOKO HERMANTO sebagai Helper Alat Berat/ Excavator yang bertugas untuk menggarur dan memuat tanah ke atas truk, kemudian dalam melakukan kegiatan usaha Galian C tersebut terdakwa juga mempekerjakan saksi SISILIA SELVI VARELA sebagai pencatat muatan/ checker yang bertugas untuk mencatat retase, membuat nota, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian excavator dan mengisi daftar hadir operator excavator dan helper excavator; dan saksi ROBERT KENOT sebagai pengawas kegiatan usaha penambangan yang bertugas mengawasi pekerjaan penggarukan tanah dan pemuatan tanah ke atas truk yang dilakukan oleh operator excavator dan helper excavator.

- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

- Bahwa titik koordinat tersebut di atas yang merupakan lokasi penambangan Galian C yang dikelola oleh terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

- Bahwa kegiatan usaha Galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 untuk mengeruk tanah urugyang berlokasi di di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara".

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya", kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil Galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan".

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number :

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KMTPC049187C78424 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan Hutan Lindung Remu Sorong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 untuk melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH".

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JOHANIS KENOT, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 s/d 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa membeli tanah dari Sdr. Hengky Kalagison di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 ha (lima hektare), setelah itu terdakwa mulai melakukan usaha penambangan Galian C berupa penambangan pasir secara manual, kemudian pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 milik terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha Galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dan selanjutnya hasil kerukan berupa tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret.
- Bahwa dalam menjual hasil dari kegiatan usaha Galian C berupa tanah urug tersebut, terdakwa mempekerjakan saksi LUSIRAN sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan penggarukan tanah dan memuat tanah ke atas truk; saksi JOKO HERMANTO sebagai Helper Alat Berat/ Excavator

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk menggarur dan memuat tanah ke atas truk; saksi SISILIA SELVI VARELA sebagai pencatat muatan/ checker yang bertugas untuk mencatat retase, membuat nota, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian excavator dan mengisi daftar hadir operator excavator dan helper excavator; dan saksi ROBERT KENOT sebagai pengawas kegiatan usaha penambangan yang bertugas mengawasi pekerjaan penggaruran tanah dan pemuatan tanah ke atas truk yang dilakukan oleh operator excavator dan helper excavator..

- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa titik koordinat tersebut di atas yang merupakan lokasi penambangan Galian C yang dikelola oleh terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa kegiatan usaha Galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo,

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorongdengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa “kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil Galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”.

- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH".

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa penjualan hasil kegiatan penambangan Galian C berupa tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Johanis Kenot;

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son atas nama terdakwa Johanis Kenot;

3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULLIAN KELLY KAMBU,ST,M .Si dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai CPNS pada Bawasda Kota Sorong Tahun 2003, PNS pada Bawasda Kota Sorong tahun 2004-2013, PLT Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong sejak Tahun 2013-2014, sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan terjadi perubahan nama Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong di ubah menjadi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong ;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, yakni menyusun perencanaan program di bidang lingkungan hidup yang terkait visi dan misi kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah serta menjalankan kebijakan pemerintah daerah.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup harus memiliki dokumen Amdal, UKL, dan SPPL yang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019;
- Bahwa syarat UKL dan UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), persyaratannya adalah

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha wajib mengisi dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, didalamnya ada matriks yang harus diisi dan dijadikan acuan. dan instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan adalah instansi yang sekarang Saksi pimpinan (Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dimana terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan ijin lingkungan. Setelah tahun 2018 semua masalah perijinan melalui satu pintu yaitu pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun untuk dokumen UKL UPL yang menandatangani adalah Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Pelaku usaha penambangan galian C yang ada di kelurahan Malanu sampai dengan Kelurahan Matalamagi, instansi yang Saksi pimpinan (Dinas Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup) sudah melakukan himbauan untuk mengurus ijin lingkungan, untuk Tahun 2020 pada bulan Maret, Juni, Juli dan Agustus, staf Saksi sudah melakukan himbauan secara rutin kepada seluruh pelaku yang berada pada lokasi yang dimaksud, namun yang pro aktif hanya Pak SEMBIRING dan Ibu ROSITA KAYKATUI;
- Bahwa Untuk usaha penambangan galian C dari kelurahan Malanu sampai dengan Kelurahan Matamalagi belum memenuhi criteria penataan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen UKL UPL;
- Bahwa pelaku usaha penambangan galian C, yang ada di kelurahan Malanu sampai dengan kelurahan Matalamagi Kota Sorong adalah Pak Sembiring, John Kenot, Ibu Rosita Kaykatui dan Edison Lumbangaol, untuk skala yang besar adalah Pak Sembiring, Pak John Kenot, Ibu Rosita Kaykatui dan Edison Lumbangaol, untuk pencucian pasir lebih banyak lagi;
- Bahwa Dokumen UKL UPL berbeda dengan AMDAL, semua tercantum pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 38 Tahun 2019 disitu diatur jenis-jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL;
- Bahwa UKL UPL tidak bisa diterbitkan dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Belum pernah memberikan sanksi dari Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, karena usaha penambangan galian C yang ada pada Kelurahan Malanu sampai dengan Kelurahan Matalamagi belum ada yang memiliki ijin usaha penambangan galian C. sehingga sampai saat ini kami hanya bisa memberikan himbauan dan

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi, walaupun di Kantor kami (Dinas Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup) ada 3 (tiga) orang penyidik;

- Bahwa kegiatan usaha penambangan galian C yang ada di kelurahan Malanu sampai dengan Kelurahan Matalamagi Belum layak mendapatkan dokumen UKL UPL;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk kegiatan penambangan galian C yang ada di kelurahan malanu sampai dengan kelurahan matamalagi, namun saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan usaha penambangan galian C berada di kawasan hutan lindung Remu.
- Bahwa Secara pasti Saksi tahu, karena selama menjadi Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong dan sering ikut ke lapangan, tidak pernah menemukan patok atau batas hutan lindung;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, belum pernah ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPKH tentang batas dan koordinat Hutan Lindung Remu Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah usaha penambangan galian C tersebut di kawasan hutan Lindung Remu Kota Sorong, karena batas dan koordinat hutan Lindung sendiri pun Saksi tidak tahu, Saksi tahu bahwa kegiatan usaha penambangan galian C berada di kawasan hutan lindung Remu setelah adanya kegiatan dari Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September 2020;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepala KPHL sorong, untuk meminta peta dan titik koordinat hutan lindung Remu sorong;
- Bahwa Kegiatan penambangan galian C yang berada dan dikelola di dalam kawasan hutan lindung Remu tidak dapat dikeluarkan dokumen UKL dan UPL.
- Bahwa Seharusnya dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) diberikan kepada usaha atau kegiatan yang sudah memiliki izin, namun karena banyak kegiatan yang sudah dilakukan maka Saksi berinisiatif memberikan bagi para pelaku usaha penambangan galian C dokumen DPLH supaya dapat dilakukan pengawasan terhadap usaha penambangan galian C dan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan di mana pelaku usaha menjalankan aktivitas.
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan dengan cara memonitor informasi di media dan group IKKS yang berkaitan dengan masalah

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan anggota pada Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan pengawasan di lapangan dan melakukan pengawasan secara normatif.

- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengurus surat izin lingkungan karena sebelumnya juga sudah pernah ada permohonan dari Terdakwa.
- Bahwa Sejak Saksi menjadi kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong sejak tahun 2014, sudah berjalan aktivitas galian C di daerah remu tersebut.
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengkajian ilmiah atas dampak yang akan terjadi atas kegiatan galian C;
- Bahwa saksi tidak tahu batas hutan lindung yang masuk dalam usaha penambangan galian C
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran kontribusi oleh Terdakwa kepada Pemda Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa pernah sampai kan kepada Saksi kalau tanah tersebut telah memiliki surat pelepasan adat;
- Bahwa Kalau kegiatan galian C ditutup, Kota Sorong tidak akan berjalan pembangunan infrastrukturnya macet di Kota Sorong dan terjadi banyak penganguran dan pada saat turun ke lokasi ;
- Bahwa Saksi pernah turun dan setiap turun di penambangan galian C Saksi mendapat tekanan yang sangat besar dari masyarakat yang melakukan aktifitas di daerah galian C, karena berbenturan dengan banyaknya masyarakat kecil yang mencari nafkah di lokasi tersebut karena kembali ke faktor kemanusiaan, dan terjadi pun bencana banjir di daerah tersebut sering Saksi yang disalahkan;
- Bahwa Masyarakat yang mendirikan rumah di daerah kilo 10 dekat daerah penambangan tidak mengurus izin dan IMB ;
- Bahwa hasil material dari galian C tersebut sangat di butuhkan untuk pembangunan khususnya infrastruktur di Kota Sorong dan hampir seluruh daerah di kota sorong ini adalah daerah rawa sehingga sangat di butuhkan penimbunan dan penimbunan tersebut di peroleh dari galian C tersebut.
- Bahwa Galian C tersebut relatif untuk menimbulkan banjir, karena sering banjir yang terjadi bukan hanya di daerah kilo 10 di daerah penambangan tetapi banjir terjadi hampir di seluruh Kota Sorong.

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menyampaikan untuk semua kawasan yang sudah terbuka agar di dikeluarkan dari hutan lindung, sehingga dapat bisa di mulai dengan penerbitan surat yang baru;
- Bahwa ada pada tahun 2018 Saksi koordinasi ke Balai Penataan Kawasan Hutan Lindung wilayah 17 Manokwari dan baru Saksi melihat peta lingkungan hidup di Kota Sorong dan pada dasarnya peta kawasan ini bervariasi;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Kawasan lokasi tempat pekerjaan Terdakwa belum dikeluarkan dari daerah kawasan hutan lindung;
- Bahwa Belum ada perubahan surat yang turun dari Kementerian terkait revisi aturan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1986 perihal penetapan kawasan hutan lindung remu seluas $\pm 4.830,9$ Ha di sorong;
- Bahwa Tempat usaha galian C milik Terdakwa bukan termasuk kawana hutan lindung;
- Bahwa pernah dia adakan rapat di Kantor Walikota pada tanggal 24 Agustus 2020, dan yang hadir pada saat itu adalah DPR, SKPD, Dinas Kehutanan, masyarakat, Pengusaha galian C dan Walikota;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut di putuskan pada bulan Desember 2020 adalah batas terakhir kegiatan penambangan di wilayah remu di tutup, namun pada bulan September 2020 Para Terdakwa sudah di tangkap oleh bagian kehutanan;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak galian C yang beraktifitas di kawasan tersebut;
- Bahwa pernah diberikan 11 (sebelas) buah fotocopy sertifikat kepemilikan tanah Terdakwa di atas tempat melakukan usaha penambangan galian C;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Hengky Kalagison.
- Bahwa Wilayah yang sudah bersertifikat tidak termasuk dalam kawasan lingkungan hidup;
- Bahwa Yang bertugas untuk menjaga hutan lindung adalah Balai lingkungan atau Dinas Kehutanan Propinsi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

2. Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa pernah Saksi diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi membaca Berita Acara tersebut lalu ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi bertugas di kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH Lindung) Remu Kota Sorong, setelah adanya nomenklatur baru terkait penggabungan struktur sehingga pada tahun 2017, Saksi menjabat sebagai kepala KPH Lindung Unit II Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2017 dan tugas pokok Saksi pada wilayah kerja hutan produksi terbatas yang berada di wilayah administrasi pemerintahan daerah Kota Sorong yang luasnya kurang lebih 6.000 Ha dan hutan lindung yang berada di wilayah administrasi pemerintahan daerah kota sorong yang luasnya kurang lebih 5.000 Ha, memantapkan status kawasan KPHL model remu, memantapkan dan memperkuat kelembagaan organisasi, personil dan infrastruktur KPHL model remu, mengoptimalkan potensi ekosistem hutan sesuai dengan rencana pemanfaatannya.
- Bahwa Saksi menyampaikan permasalahan ini kepada Walikota, juga koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait untuk mencari solusi dan juga telah berkoordinasi dengan Balai Gakkum KLHK melalui Dinas Kehutanan Propinsi sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di Hutan Lindung Remu Kota Sorong.
- Bahwa Hasil dari upaya koordinasi tersebut akhirnya dilakukanlah operasi gabungan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 24 September 2020. Operasi gabungan meliputi unsur Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, KPH Lindung Unit II Sorong, Kepolisian dan Polisi Militer;
- Bahwa kegiatan operasi gabungan dilakukan di dalam kawasan hutan lindung remu kota sorong berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : 188 /

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS – II / 1986 tentang penetapan kawasan hutan lindung remu seluas $\pm 4.830,9$ Ha di DT.II Sorong DT.I Irian Jaya bertanggal 9 Juli 1986.

- Bahwa Aktivitas penambangan galian C tepatnya di Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara;
- Bahwa Kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung Kota Sorong mulai sejak tahun 2014;
- Bahwa Tidak bisa melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat di kawasan hutan lindung remu, karena statusnya sebagai hutan lindung dan hal tersebut melanggar UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, serta melanggar UU lingkungan;
- Bahwa Saksi selaku kepala KPH lindung unit II sorong pernah memberikan teguran pada tahun 2017 dan hampir setiap tahun memberikan teguran atau peringatan baik tertulis maupun lisan saat turun ke lapangan dan hasil kegiatan di lapangan di laporkan kepada walikota melalui telaah teknis setiap tahunnya.
- Bahwa setelah melakukan upaya peneguran atau peringatan terhadap aktivitas penambangan yang terjadi di kawasan hutan lindung Remu Kota Sorong kita ada memasang papan plang larangan aktivitas di hutan lindung dan juga melakukan pemasangan patok tata batas ulang (karena patok sebelumnya hilang);
- Bahwa Maksud dari pemasangan papan plang adalah untuk pemberitahuan tentang larangan aktivitas di kawasan hutan lindung remu kota sorong, dan ditunjukkan kepada Terdakwa sebagai pelaku usaha penambang yang beraktivitas di dalam kawasan hutan lindung remu.
- Bahwa Pemasangan plang tidak dihiraukan oleh Terdakwa sebagai pelaku usaha serta tidak menghiraukan teguran Saksi;
- Bahwa Menurut peta lokasi Menteri Kehutanan tahun 1986 perihal penetapan kawasan hutan lindung remu seluas $\pm 4.830,9$ Ha di sorong. yang dimiliki oleh Saksi sama yang dimiliki juga oleh tim Gakkum.
- Bahwa patok batas hutan lindung sudah Saksi bersama tim masukkan ke usulan status TORA untuk dikeluarkan, karena daerah tersebut sudah Eksisting.
- Bahwa Dalam kawasan tersebut tidak ada izin yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan;

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus di usulkan status Tora sehingga aktivitas yang dilakukan Terdakwa bisa berjalan dengan legal, karena sudah tidak lagi berstatus kawasan hutan lindung;
- Bahwa SK TORA tersebut sampai saat ini belum keluar karena masih terdapat masalah terkait hal tersebut pada bulan September tahun 2019 ada surat dari BPKH Manokwari, terkait pengukuran dan penataan batas karena hal itu untuk salah satu syarat pengusulan TORA dan Berita Acara Pematokan sudah di pasang ada di BPKH Manokwari dan patok tersebut untuk pengajuan TORA;
- bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan telah mengusulkan TORA ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk pengusulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria);
- Bahwa pemukiman yang ada di daerah tersebut juga masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tempat pengelolaan lokasi pekerjaan milik Terdakwa sudah memilik sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi sering di panggil oleh Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan koordinasi terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan penambangan tersebut sering terjadinya longsor serta banjir, sehingga hal-hal teknis apa yang dilakukan untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut.
- Bahwa Terkait tugas dan fungsi saksi untuk menjaga serta melindungi kawasan hutan lindung selama saksi turun ke lapangan terlebih khusus di daerah galian C Remu Kota Sorong tidak pernah ditunjukkan sertifikat hak milik tanah kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi sudah mengusulkan di dalam TORA sesuai dengan Kuota definitife yang diberikan, dalam hal ini Kuota yang di maksud adalah luasan atau berapa Ha areal yang diberikan, sesuai dengan peta nya ada, kemudian nanti di lapangan anggota saksi akan melakukan survey dari titik mana sampai titik mana yang bisa masuk;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah atau kawasan hutan lindung remu dulunya sebelum di tunjuk atau di sahkan sebagai Kawasan hutan lindung adalah daerah Tanah adat atau Tanah ulayat;
- Bahwa di dalam kawasan hutan lindung remu seluas $\pm 4.830,9$ Ha ada terdapat pemukiman penduduk.
- Bahwa kegiatan atau usaha yang berhubungan langsung dengan masalah lingkungan hidup harus memiliki dokumen

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

3. Saksi ARIANTO SUBEKI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bekerja pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilaya Maluku Papua sebagai anggota satuan Polisi Kehutanan Reaksi Sepat (SPORC) Brigade Kasuari;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
- Bahwa Awalnya ada kegiatan operasi gabungan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua Nomor : ST. 498 / BPPHLHK. 5 / TU / 09 / 2020, tanggal 22 September 2020. Tim terbagai menjadi beberapa kelompok, saksi bersama tim pada titik sasaran TKP 5 dan terdiri dari 5 (lima) orang yakni Saksi (Arianto), Sdr. Kartono, Sdr. Albert B. Pasangka, Sdr. YeSaksi dan satu dari anggota Brimob, pada hari Kamis sekira pukul 10.30 WIT. saksi bersama tim operasi gabungan telah

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tangkap tangan Saudara LUSIRAN selaku operator excavator dan Saudara JOKO HERMANTO selaku helper excavator yang sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424* di dalam kawasan hutan lindung Remu pada koordinat S. 00 52' 19,6", E. 1310 19' 28,5" tanpa izin menteri;

- Bahwa Bahwa penambangan yang terjadi pada koordinat S. 00 52' 19,6", E. 1310 19' 28,5" masuk dalam administrasi wilayah kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong adalah dengan cara mengeruk bukit dan menggali tanah dan bebatuan menggunakan alat berat berupa excavator, selanjutnya material hasil penambangan berupa tanah hurug dimuat ke atas truk yang sudah mengantri muatan;

- Bahwa Pada saat tiba di lokasi penambangan Saksi melihat 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number: *KMTPC049187C78424* yang sedang dipergunakan untuk melakukan penambangan oleh operator Sdr. LUSIRAN, dan juga truk yang ada pada saat itu berjumlah 17 (tujuh belas) unit sedang mengantri muatan tanah;

- Bahwa Pemilik alat berat berupa excavator menurut pengakuan operator dan helper adalah Terdakwa JHON KENOT alias JOHANIS KENOT alias JOHANES KENOT, sedangkan truk-truk yang antri muatan adalah milik orang lain yang sedang menunggu muatan atau pembeli tanah hurug;

- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan selaku ketua tim pada saat itu adalah menghentikan aktifitas penambangan, memerintahkan anggota tim lain untuk mendata / memeriksa identitas semua orang yang ada di lokasi, mengamankan barang bukti berupa alat berat 1 (satu) unit excavator yang dipergunakan melakukan kegiatan penambangan, buku-buku catatan penjualan dan catatan lain yang diduga terkait dengan kegiatan penambangan, membawa operator, helper, sopir truk dan pekerja di pertambangan galian C tersebut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, membuat Laporan Kejadian dan menyerahkan ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Ada 4 (empat) orang yaitu operator excavator mengaku bernama LUSIRAN, helper alat berat bernama JOKO HERMANTO, pengawas alat

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bernama ROBERT KENOT dan petugas pencatat retase bernama SISILIA SELVI VARELA;

- Bahwa Menurut penjelasan dilapangan penjualan tanah hurug dilakukan secara bebas tanpa ada kerjasama khusus, yakni truk-truk yang membutuhkan tanah hurug datang ke lokasi untuk antri muatan, selanjutnya excavator mengeruk tanah hasil kerukan dan galian yang sudah terkumpul dan memuatkan ke atas truk dengan hitungan setiap 3 (tiga) bakat terhitung satu ret. Setelah truk berisi muatan kemudian truk turun dari lokasi penambangan dan membayar di bagian pencatatan retase Sdri. SISILIA SELVI VARELA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari operator alat berat/excavator, helper, sopir truk dan bagian pencatat retase menyatakan bahwa yang memiliki usaha penambangan sekaligus pemilik alat berat dan orang yang memerintahkan untuk melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa JHON KENOT alias JOHANES KENOT;
- Bahwa Berdasarkan pengetahuan yang saksi miliki selaku petugas bahwa titik koordinat yang ada merupakan titik yang bersesuaian dengan koordinat target hasil kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan sudah di overlay ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK. Menhut Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 merupakan kawasan hutan lindung Remu yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188./Kpts-II/1986;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah exavator PC 200 merk komatsu warna kuning;
- Bahwa Alat berat exavator PC 200 milik Terdakwa;
- Bahwa Kawasan Hutan lindung Sorong di tetapkan pada tahun 1986
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas hutan lindung Remu Sorong;
- Bahwa Penambangan galian C dekat dengan pemukinam warga;
- Bahwa Pada saat berada di tempat penambangan Saksi menanyakan apakah ada ijin untuk melakukan Penambangan dan di jawab tidak ada ijin tapi ada retribusi untuk Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas penambangan galian C milik Terdakwa;
- Bahwa Yang ikut saat itu ada Penyidik dan tim yang menentukan titik kordinasi melalui;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Gakum pada Tahun 2016;

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di tempat penambangan galian C ada melihat patok tepat berada di alat berat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan antara Pengusaha galian C dan Wali Kota Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

4. Saksi YESaksi AWOM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bekerja pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Maluku Papua sebagai anggota satuan Polisi Kehutanan Reaksi Sepat (SPORC) Brigade Kasuari;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Polisi Kehutanan/SPORC adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
- Bahwa Awalnya ada kegiatan operasi gabungan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua Nomor : ST. 498 / BPPHLHK. 5 / TU / 09 / 2020, tanggal 22 September 2020. Tim terbagai menjadi beberapa kelompok, saksi bersama tim pada titik sasaran TKP 5 dan terdiri dari 5 (lima) orang yakni Saksi (Arianto), Sdr. Kartono, Sdr. Albert B. Pasangka, Sdr. YeSaksi dan satu dari anggota Brimob, pada hari Kamis sekira pukul 10.30 WIT. saksi bersama tim operasi gabungan telah melakukan tangkap tangan Saudara LUSIRAN selaku operator excavator dan Saudara JOKO HERMANTO selaku helper excavator yang sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424* di dalam kawasan hutan lindung Remu pada koordinat S. 00 52' 19,6", E. 1310 19' 28,5" tanpa izin menteri;

- Bahwa Bahwa penambangan yang terjadi pada koordinat S. 00 52' 19,6", E. 1310 19' 28,5" masuk dalam administrasi wilayah kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong adalah dengan cara mengeruk bukit dan menggali tanah dan bebatuan menggunakan alat berat berupa exavator, selanjutnya material hasil penambangan berupa tanah hurug dimuat ke atas truk yang sudah mengantri muatan;
- Bahwa Pada saat tiba di lokasi penambangan Saksi melihat 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number: *KMTPC049187C78424* yang sedang dipergunakan untuk melakukan penambangan oleh operator Sdr. LUSIRAN, dan juga truk yang ada pada saat itu berjumlah 17 (tujuh belas) unit sedang mengantri muatan tanah;
- Bahwa Pemilik alat berat berupa excavator menurut pengakuan operator dan helper adalah Terdakwa JHON KENOT alias JOHANIS KENOT alias JOHANES KENOT, sedangkan truk-truk yang antri muatan adalah milik orang lain yang sedang menunggu muatan atau pembeli tanah hurug;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan selaku ketua tim pada saat itu adalah menghentikan aktifitas penambangan, memerintahkan anggota tim lain untuk mendata / memeriksa identitas semua orang yang ada di lokasi, mengamankan barang bukti berupa alat berat 1 (satu) unit excavator yang dipergunakan melakukan kegiatan penambangan, buku-buku catatan penjualan dan catatan lain yang diduga terkait dengan kegiatan penambangan, membawa operator, helper, sopir truk dan pekerja di pertambangan galian C tersebut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, membuat Laporan Kejadian dan menyerahkan ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang yaitu operator exavator mengaku bernama LUSIRAN, helper alat berat bernama JOKO HERMANTO, pengawas alat berat bernama ROBERT KENOT dan petugas pencatat retase bernama SISILIA SELVI VARELA;
- Bahwa Menurut penjelasan dilapangan penjualan tanah hurug dilakukan secara bebas tanpa ada kerjasama khusus, yakni truk-truk yang

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan tanah hurug datang ke lokasi untuk antri muatan, selanjutnya excavator mengeruk tanah hasil kerukan dan galian yang sudah terkumpul dan memuatkan ke atas truk dengan hitungan setiap 3 (tiga) bakat terhitung satu ret. Setelah truk berisi muatan kemudian truk turun dari lokasi penambangan dan membayar di bagian pencatatan retase Sdri. SISILIA SELVI VARELA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari operator alat berat/excavator, helper, sopir truk dan bagian pencatat retase menyatakan bahwa yang memiliki usaha penambangan sekaligus pemilik alat berat dan orang yang memerintahkan untuk melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa JHON KENOT alias JOHANES KENOT;
- Bahwa Berdasarkan pengetahuan yang saksi miliki selaku petugas bahwa titik koordinat yang ada merupakan titik yang bersesuaian dengan koordinat target hasil kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan sudah di overlay ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK. Menhut Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 merupakan kawasan hutan lindung Remu yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188./Kpts-II/1986;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah exavator PC 200 merk komatsu warna kuning;
- Bahwa Alat berat exavator PC 200 milik Terdakwa;
- Bahwa Kawasan Hutan lindung Sorong di tetapkan pada tahun 1986
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas hutan lindung Remu Sorong;
- Bahwa Penambangan galian C dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa Pada saat berada di tempat penambangan Saksi menanyakan apakah ada ijin untuk melakukan Penambangan dan di jawab tidak ada ijin tapi ada retribusi untuk Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas penambangan galian C milik Terdakwa;
- Bahwa Yang ikut saat itu ada Penyidik dan tim yang menentukan titik kordinasi melalui;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Gakum pada Tahun 2016;
- Bahwa pada saat berada di tempat penambangan galian C ada melihat patok tepat berada di alat berat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan antara Pengusaha galian C dan Wali Kota Sorong;

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

5. Saksi LUSIRAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan Saksi sekaran ini adalah karyawan swasta, sebagai operator excavator sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja sebagai operator excavator di galian C milik Terdakwa Johanes Kenot Alias Jhon Kenot sejak tahun 2018;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang bekerja memuat tanah timbunan dilokasi galian C ke atas mobil truck;
- Bahwa Tim Operasi Gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemui Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Yang menyuruh dan memerintah sata adalah Terdakwa JohanesKenot Alias Jhon Kenot;
- Bahwa Lokasi Penambangan Galian C milik Terdakwa berada di belakang SD Mesterdei, kolam buaya Km.10 masuk;
- Bahwa Gaji pokok Saksi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah truck yang memuat tanah timbunan setiap harinya, karena ada petugas tersendiri yang mencatat, yakni bagian checker An. saksi SISILIA SELVI VARELA;
- Bahwa Saksi kenal karena sama-sama kerja di galian C milik Terdakwa dan Sisili Selvi Varela bertugas mencatat semua jumlah pemuatan tanah timbun serta pasir pada perusahaan galian C milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemuatan menggunakan alat berat berupa excavator PC 200;
- Bahwa Alat berat yang di gunakan di lokasi penambangan galian C sebanyak 1(satu) unit excavator;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 3(tiga) orang yaitu 1(satu) orang tenaga operator excavator Saksi sendiri Lusiran, 1(satu) orang tenaga helper excavator bernama joko Hermanto dan 1 (satu) orang tenaga cheker atau pencatat bernama Ade Verela dan bagian pasir sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa Setahu Saksi pemilik areal penambangan galian c tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menyangkut izin, Saksi hanya kerja berdasarkan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi galian C milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

6. Saksi JOKO HERMANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan Saksi sekaran ini adalah karyawan swasta, sebagai helper alat berat/ excavator di tempat penambangan galian C milik Terdakwa Johannes Kenot Alias Jhon Kenot;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai asisten/helper alat excavator di lokasi galian C milik Terdakwa;
- Bahwa Tim Operasi Gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemui Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Yang menyuruh dan memerintah sata adalah Terdakwa JohannesKenot Alias Jhon Kenot;
- Bahwa Lokasi Penambangan Galian C milik Terdakwa berada di belakang SD Mesterdei, kolam buaya Km.10 masuk;
- Bahwa Gaji pokok Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah truck yang memuat tanah timbunan setiap harinya, karena ada petugas tersendiri yang mencatat, yakni bagian checker An. saksi SISILIA SELVI VARELA;

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena sama-sama kerja di galian C milik Terdakwa dan Sisili Selvi Varela bertugas mencatat semua jumlah pemuatan tanah timbun serta pasir pada perusahaan galian C milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pemuatan menggunakan alat berat berupa excavator PC 200;
 - Bahwa Alat berat yang di gunakan di lokasi penambangan galian C sebanyak 1(satu) unit excavator;
 - Bahwa Ada 3(tiga) orang yaitu 1(satu) orang tenaga operator excavator Saksi sendiri Lusiran, 1(satu) orang tenaga helper excavator bernama joko Hermanto dan 1 (satu) orang tenaga cheker atau pencatat bernama Ade Verela dan bagian pasir sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa Setahu Saksi pemilik areal penambangan galian c tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menyangkut izin, Saksi hanya kerja berdasarkan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi galian C milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

7. Saksi SILSILIA SELVI VARELA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dalam memberi keterangan di sidang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan galian C di hutan lindung Remu Kota Sorong Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bertugas sehari-harinya mencatat retasi, pembuatan nota sejak beraktifitas dari pagi sampai sore hari kemudian membuat laporan pemasukan harian dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian exa dan mengisi daftar hadir operator dan helper ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada di tempat pencatatan retase muatan truk yang berada di sekitar lokasi tempat penambangan galian C;
- Bahwa Tim Operasi Gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemui Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Yang membayar dan mengaji Saksi adalah Terdakwa Johanis kenot;

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena orang tua Saksi juga bekerja sebagai kuli pasir di Terdakwa dan Saksi di panggil minta tolong untuk menggantikan checker pertama yang pada hari itu anaknya sakit;
 - Bahwa Saksi di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di hitung perhari dan secara tunai diambil dari pemasukan harian hasil penjualan tanah timbun dan untuk buti pembayarannya tidak ada, hanya berdasarkan laporan;
 - Bahwa Lokasi Penambangan Galian C milik Terdakwa berada di belakang SD Mesterdei, kolam buaya Km.10 masuk;
 - Bahwa Alat berat yang di gunakan adalah alat exavator;
 - Bahwa Alat berat yang di gunakan di lokasi penambangan galian C sebanyak 1(satu) unit excavator dengan operator yaitu Saksi LUSIRAN dan Helpernya yakni Saksi JOKO ;
 - Bahwa Ada 3(tiga) orang yaitu 1(satu) orang tenaga operator excavator Saksi sendiri Lusiran, 1(satu) orang tenaga helper excavator bernama joko Hermanto dan 1 (satu) orang tenaga cheker atau pencatat bernama Ade Verela dan bagian pasir sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan kurang lebih 3(tiga) tahun;
 - Bahwa Per ret atau per 3 (tiga) bakat atau kerukan exa seharga normalnya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedang jika membeli dalam jumlah banyak dapat potongan harga melalui persetujuan Terdakwa;
 - Bahwa semua transaksi penjualan tanah tercatat;
 - Bahwa Biasa setiap sore selesai kerja uang hasil penjualan beserta laporan Saksi antar kepada Terdakwa jika tidak sempat Saksi antar Saksi berikan kepada saudara Robert Kenot anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Biasa per hari mulai dari 20 ret sampai 70 ret sedang rata-rata penghasilan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari itu setelah dipotong pengeluaran;
 - Bahwa Setahu Saksi pemilik areal penambangan galian c tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menyangkut izin, Saksi hanya kerja berdasarkan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi galian C milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umu telah mengajukan Ahli dipersiapkan sebagai berikut :

1. Ahli TARYA, A.Md, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saya mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai AHLI PERPETAAN dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa riwayat pekerjaan saya
 - CPNS tahun 1988 di Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (Sub BIPHUT) Manokwari;
 - Pada tahun 2000 dilebur ke Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari;
 - Pada tahun 2008 bertugas kembali ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XVII sampai dengan sekarang
 - Jabatan Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan BPKH Wilayah XVII
 - Bahwa Tugas pokoknya sebagai Pejabat Analisis yaitu menganalisa hasil pengambilan titik koordinat kaitannya dengan tata batas pemantapan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII;
 - Bahwa Tugas dan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sedangkan tugas pokok ahli adalah sebagai pejabat analisis;
 - Bahwa Pembagian Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya yakni :
 - Kawasan Hutan Konservasi
 - Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Hutan Produksi, Kemudian kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
 - Bahwa Penetapan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas \pm 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) sebagai Kawasan

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan. Kemudian dikarenakan ada beberapa perubahan status kawasan Hutan diterbitkanlah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas \pm 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh). dan kemudian dilakukan penetapan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783 / Menhut-II / 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas \pm 9.713.137 (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar;

- Bahwa saya disertai dengan Surat Tugas Nomor : PT. 9/BPKH.XVII/IV/2021 tertanggal 20 April 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas \pm 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) sebagai Kawasan Hutan.
- Bahwa Kawasan hutan lindung Remu berdaasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 188/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT.I Irian Jaya tertanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa Status kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong dicantumkan kembali sebagai Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas \pm 9.713.137 (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat di jelaskan bahwa titik koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menunjukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System),

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dia jelaskan bahwa GPS (Global Positioning System) adalah suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan receiver;

- Bahwa letak posisi dari titik koordinat yang diambil menggunakan GPS kedalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan data shapefile berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas $\pm 9.713.137$ (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar menggunakan software Arc.Gis 10.4.

- Bahwa berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.10 / BPKH.XVII / X / 2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat oleh ahli, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08 / BPKH.XVII / X / 2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara;

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil overlay titik koordinat dan hasil peninjauan lapangan bahwa titik tersebut (lokasi alat berat 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK-50P-6) berada dalam Kawasan Hutan Lindung Remu;
- Bahwa Dasar hukum yang ahli gunakan dalam memberikan keterangan dalam persidangan adalah :Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutana, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 837/Kpts/Um/11/ 1980 tertanggal 24 Nopember 1980 tentang Kriteria Penetapan Hutan Lindun, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6 / MenLHK / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 188/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu seluas $\pm 4.830,9$ Ha di DT.II Sorong DT.I Irian Jaya tertanggal 9 Juli 1986, Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas $\pm 9.713.137$ (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa Kawasan Hutan di Kota Sorong masuk dalam wilayah ahli, dimana Luasan Hutan Lindung Remu berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.782/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 masih sama dengan luasan dari SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan sama juga dengan luasan SK Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982;
- Bahwa saya pernah turun ke lokasi yang menjadi galian C dan melihat lokasi tersebut sudah terbuka dan ada galian C serta pemukiman;
- Bahwa ada program dari pemerintah pusat yaitu TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dimana di lokasi tersebut ada perhitungan TORA ke Menteri namun masih dalam proses, sehingga SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.782/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 masih berlaku dan menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan hutan lindung remu;
- Bahwa Setelah hutan lindung Remu Kota Sorong diusulkan untuk dijadikan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) luas penyusutan hutan lindung tersebut seluas 100,83 Ha. Bahwa yang diusulkan untuk TORA

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk kampung-kampung, tanah garapan seperti sawah, irigasi sekolah dll. Bahwa TORA sudah dilaksanakan di kawasan hutan lindung Remu dan masih dalam proses. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, dimana Surat keputusan tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk Kota Sorong;

- Bahwa Kalau untuk tata batas hutan dari kami yaitu Balai Pemantapan Kawasan hutan kalau batas luar itu harus ada pemasangan batas sementara dulu nanti setelah dirapatkan dengan instansi terkait setelah tidak ada permasalahan kampung-kampung dikeluarkan, baru tata batas dipasang batas devinitip menggunakan kayu balok dengan ukuran 15 X 15, panjang 130 ditanam sedalam 60 cm ;
- Bahwa Kalau untuk hutan lindung di ajak petugas dari KPHL sedangkan untuk kawasan Konservasi yang ikut petugas dari KSDH;
- Bahwa Yang ditunjuk adalah KPHL dan baru ditunjuk tahun 2013 Nomor: 995;
- Bahwa Setelah hutan lindung Remu Kota Sorong diusulkan untuk status TORA luas penutupan hutan lindung Penyusutannya seluas 100,83 Ha;
- Bahwa ada berita acaranya dilampirkan di Peta tahun 1986;
- Bahwa Fungsi hutan lindung untuk menataan air, kesuburan tanah untuk pencegahan banjir;
- Bahwa Lahan yang diusulkan untuk TORA digunakan untuk kampung-kampung, tanah garapan seperti sawah, irigasi sekolah dll;
- Bahwa TORA sudah dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan masih dalam proses;
- Bahwa Untuk tulisan B artinya batas luar dimana masyarakat boleh beraktifitas diatasnya sedangkan HL adalah hutan lindung;
- Bahwa Berdasarkan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, Kota Sorong sudah termasuk di dalamnya untuk Kota Sorong namun pengusulan tora tersebut masih dalam proses;
- Bahwa Patok 25 berbatasan langsung dengan pemukiman;
- Bahwa Penetapan titik koordinat patok awal di hutan lindung remu yang lama Belum dimasukan dalam GP karena dulu memakai titik koordinat lokal sehingga dapat dicari dalam peta, kecuali titik koordinatnya sudah dimasukkan dalam GPS baru dapat dicari dengan menggunakan GPS;

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

2. Ahli ROSA RANTETODING, S.Kom.,M.Kes, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saya berdinis dsebagai Kepala Bidang di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Manokwari;
- Bahwa sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya yaitu saya sebagai Ahli Kawasan Hutan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522 / 794 / DISHUT-PB / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyampaian Saksi Ahli;
- Bahwa riwayat pekerjaan saya adalah:
- Tahun 2010 sebagai staf pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat;
- Tahun 2013 s/d Januari 2017 sebagai Kasubid. Amdal Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat;
- Bulan Januari Tahun 2017 s/d Mei 2020 sebagai Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat;
- Bulan Mei 2020 s/d saat ini sebagai Kabid. Mineral dan Batubara Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat;
- Bahwa ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang telah saya ikuti antara lain kursus dasar-dasar AMDAL, Kursus Penyusun AMDAL dan Kursus Penilai AMDAL
- Bahwa Saya bekerja sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tugas saya melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan bidang mineral dan batubara dan melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa "Mineral didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.;
- Bahwa "Mineral" yang dimaksud dalam pengertian Penambangan tersebut adalah mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (2) komoditas tambang mineral logam meliputi . emas, tembaga, perak, timbal, bauksit, timah, seng, aluminium dan lainnya. Sedangkan bahan galian mineral bukan logam contohnya intan, korundum, mika, pasir kuarsa, tawas, batu kuarsa, kaolin, bentonit, belerang, batu gamping untuk semen dan lainnya. Untuk bahan galian batuan meliputi obsidian, andesit, granit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, pasir urug, urukan tanah setempat, pasir laut, tanah merah (laterit), kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, batu kali, pasir pasang, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan lainnya;
- Bahwa Secara umum "kegiatan penambangan" dapat dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis dan/atau dapat dilakukan secara kombinasi dengan melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material top soil dan/atau lapisan penutup (overbuden) dan selanjutnya melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material endapan/komoditas tambang, yang mana secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial dinyatakan layak untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah dilakukan pembongkaran rangkaian kegiatan penambangan dilanjutkan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan.

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan kegiatan pertambangan lanjutan dari penambangan adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan atas komoditas tambang tersebut atas kelayakan aspek teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial saat ini. Dengan demikian kegiatan pertambangan dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan atas sebagian kegiatan yang meliputi : penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan yang menjadi rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Hasil tambang adalah mineral atau batuan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan.
- Bahwa Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan pertambangan baik yang dilakukan oleh perorangan, koperasi dan/atau badan usaha wajib memiliki izin yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Poin 7 (UU Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Bahwa prosedur dan mekanisme dalam pengajuan izin usaha pertambangan mineral batuan bukan logam dan batuan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Serta Penerbitan Izin Usaha I Pertambangan dan Ekplorasi (IUP Ekplorasi) adalah sebagai berikut:
 - Pengajuan Permohonan
 - Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/ orang I perseorangan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sebagai I pemegang WIUP Mineral bukan logam atau batuan, mengajukan permohonan I kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima I permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.
 - dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ikembalikan I kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali setelah I melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal I surat permohonan yang baru;
- permohonan yang telah memenuhi persyaratan, akan diberikan tanda terima;
- dan dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan I evaluasi atas aspek administrative, teknis, lingkungan dan finansial.

Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila

jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih

terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.

- b. Pemohon menyampaikan perbaikan.

Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit

Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Eksplorasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan I ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukapenomoran dan
- penanggalan sesuai dengan tata naskah dmasing-masing, asfi untuk pemohon
- dan salinan untuk arsidan tembusan; dan
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.
- Bahwa Sebelum saya menjelaskan terkait kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IPR Bisa saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Sesuai Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUPK terdiri atas dua tahap :
 - IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi
 - di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang IUP Eksplorasi , IUP Operasi Produksi, dan IPR adalah sebagai berikut :
 - Menyerahkan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyerahkan bukti setoran pajak retribusi ke daerah;
 - Menyerahkan Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)
- Bahwa Yang mengeluarkan ijin Dinas PTSP berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas EDSD;
- Bahwa Kami akan turun ke lokasi untuk melakukan survey dan mengambil titik koordinat kemudian di petakan untuk mengetahui masuk ke daerah kawasan hutan lindung atau konservasi setelah semuanya aman maka akan keluar surat penetapan ijin eksplorasi dalam hal untuk mengetahui apakah layak dilakukan penambangan di tempat itu atau tidak, setelah itu baru dikeluarkan Ijin operasi produksi setelah mendapatkan ijin ini baru bisa dilakukan penambangan;
- Bahwa Pertambangan Tanpa Izin adalah kegiatan usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tidak memiliki batasan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan potensi kecelakaan tambang. Disamping itu, Pertambangan Tanpa Izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.
- Bahwa Apabila terdakwa Johanis Kenot melakukan penambangan tanah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi hutan lindung Remu Kelurahan Malanu, Distrik/Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., Apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan pertambangan?
- Bahwa Sesuai dengan yang telah dijelaskan di awal bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Johanis Kenot bisa dikategorikan sebagai kegiatan penambangan.
- Bahwa Akibat dengan adanya Saudara Johanis Kenot yang telah melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dapat dikatakan sebagai kegiatan pertambangan maka telah mengakibatkan dampak negatif antara lain :
 - Kehilangan Penerimaan Negara, Dengan melakukan kegiatan pertambangan pada area yang belum mendapatkan izin, maka Johanis Kenot tidak melaporkan hasil kegiatan pertambangannya sehingga diduga Saudara Johanis Kenot tidak melakukan pembayaran pajak daerah terhadap mineral tertambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila telah dilakukan kegiatan pengangkutan maka mineral tergali tidak dapat lagi diidentifikasi asal mineral tersebut.

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan pertambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan praktis tidak memiliki tanggung jawab pengembalian peruntukan lahan sehingga mengabaikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat hilangnya unsur hara pada tanah pucuk, penempatan limbah hasil pengolahan yang tidak bertanggung jawab, dan pembukaan lahan yang tidak efektif sehingga secara Ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang.
- Bahwa telah terjadi pengerukan/pembongkaran bukit dan/atau lapisan tanah serta mengambil material hasil kerukannya hingga terbuka. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Berdasarkan pengetahuan saya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Johanis Kenot di dalam kawasan hutan Lindung Remu Kota Sorong menggunakan 1 (satu) unit Excavator yang menghasilkan material berupa tanah urug dapat kategorikan sebagai kegiatan Penambangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa Dalam kasus di atas termasuk dalam kategori mineral bukan logam dan batuan, contoh bahan galian mineral bukan logam antara lain intan, korondum, mika, pasir kuarsa, tawas, batu kuarsa, kaolin, bentonit, belerang, batu gamping untuk semen dan lainnya. Untuk bahan galian batuan meliputi obsidian, andesit, granit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, pasir urug, urukan tanah setempat, pasir laut, tanah merah (latent), kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, batu kali, pasir pasang, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan lainnya;
- Bahwa Menurut sepengetahuan saya bahwa perbuatan Saudara terdakwa Johanis Kenot yang diduga melakukan Kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu tanpa dilengkapi dengan Izin Menteri yang kegiatannya dilakukan dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit excavator, dapat dibenarkan secara hukum, karena untuk melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan permasalahan dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan atas pertanyaan nomor 11.

- Bahwa Untuk galian C semua masuk dalam kategori ijin;
- Bahwa Sebelumnya memang saya sudah dengar , itu juga dari Dinas EDSM sudah turun ke lokasi pertambangan galian C dan ada foto-fotonya ;
- Bahwa Kami biasa mendapatkan datanya dari Dinas perindustrian;
- Bahwa Saya tidak tahu tapi ada dari perindustrian yang tanpa ijin mereka membayar pajak;
- Bahwa galian C sangat dibutuhkan untuk pembanguna;
- Bahwa Untuk mengambil pasir di kali harus ada ijin;
- Bahwa Untuk saat ini di Kota Sorong tidak ada semuanya dari Provinsi yang dilimpahkan ke PTSP;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin dari Provinsi Tidak perlu rekomendasi dari Dinas perindustrian dan pertambangan kota sorong;
- Bahwa Dinas perindustrian dan pertambangan kota sorong tidak dilibatkan dalam pemberian ijin pertambangan mereka hanya menerima pembayaran pajaknya saja;
- Bahwa di lokasi hutan lindung di malanu tidak ada ijin penambangan
- Bahwa Terkait dengan adanya rekomendasi dari PLH Kota Sorong untuk kegiatan galian penambangan golongan C, Belum sah karena harus ada wilayah ijin usaha pertambangan , ijin explorasi dan ijin operasi produksi ;
- Bahwa apabila ada orang yang tidak punya ijin pertambangan membayar pajak pertambangan Menurut saya itu tidak sah ;
- Bahwa untuk pertambangan membayar pajak di Dinas Perindustrian sedangkan untuk daerah lain bayarnya di Bapeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli JIMMY W.SUSANTO,S.Hut,MP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya mengerti, untuk memberikan keterangan sebagai AHLI KAWASAN KEHUTANAN dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan Kejadian Nomor : LK.10/BPPHLHK.5/SW. 1/09/2020 tanggal 24 September 2020.
- Bahwa saya hadir dalam persidangan ini sesuai dengan surat perintah tugas dari Kepala Kehutanan Provinsi Papua Barat tanggal 27 April 2021 nomor : 090/468/SPT/DISHUT-PB/IV/2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan : Pelakasaan jabatan Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2009 – 2013); Pelakasaan jabatan Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2013-2014); Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2014-2016); Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan (2016 sampai sekarang);
- Bahwa saya dua kali mengikuti pelatihan yaitu: Pengawas penguji Kayu bulat rimba Indonesia tahun 2004 dan Pengawas Penguji Kayu gergajian Rimba Indonesia tahun 2005;
- Bahwa Tuags pokok saya sebagai Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat adalah menyusun rencana dan program kerja bidan tata hutan dan pemanfaatan kawasan , menyelenggarakan koodinasi pemanfataan dan penatagunaan kawasan hutan serta mengevaluasi kegiatan di bidang tata hutan dan Pemanfaatan kawasan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa fungsi hutan lindung adalah sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya sebagai kawasan pengelolaan tata air, kawasan pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah sedangkan manfaat hutan lindung adalah :

- Mencegah banjir – Hutan memiliki kemampuan menampung air hujan sehingga dapat menjadi pengendali banjir yang efektif;
- Menyimpan [air tanah](#) – Karena memiliki kemampuan menyerap air, maka kawasan hutan juga dapat menjadi area simpanan air tanah yang bermanfaat ketika musim kemarau dan terhindar dari bencana kekeringan;
- Mencegah erosi dan longsor – Resiko erosi dan tanah longsor akan semakin meningkat jika suatu lahan memiliki tanah yang terbuka dan tidak adanya tutupan di atasnya. Adanya hutan dapat meredam dan memperkuat struktur tanah berkat akar-akar pohon sebagai penahan tanah;
- Habitat flora dan fauna – Hutan merupakan tempat tinggal alami flora dan fauna yang merupakan sumber keanekaragaman hayati di bumi;
- Kawasan penelitian dan wisata – Hutan menyimpan hal-hal yang belum dipelajari oleh ilmu pengetahuan, seperti flora dan fauna yang belum teridentifikasi keberadaannya. Selain itu, hutan juga memiliki manfaat sebagai lokasi wisata untuk mengenalkan fungsi hutan bagi generasi mendatang.
- Bahwa Kegiatan yang dapat diizinkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan lindung yaitu :
 - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 24 sampai Pasal 26 disebutkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanfaatan Kawasan : dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan tanaman ternak;
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan : dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan penyimpanan karbon;
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu : dilakukan pemungutan berupa rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet.
- Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 3 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan dapat di berikan di dalam kawasan hutan produksi dan atau kawasan hutan lindung dan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan IPPKH. Prosedur IPPKH, kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan IPPKH. Prosedur IPPKH :
 - Permohonan diajukan kepada Menteri LHK dengan persyaratan :
 - Pernyataan komitmen;
 - Persyaratan teknis.
 - Pernyataan komitmen terdiri atas :
 - Menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
 - Menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
 - Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan;
 - Menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau;

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- Persyaratan teknis terdiri dari :
 - Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
 - Lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - Rekomendasi Gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - Izin Lingkungan;
 - Pakta Integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 - sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum;
- Bahwa Status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya;
- Bahwa Kalau digunakan untuk pembangunan maka ada langka-langka yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Daerah contohnya sesuai dengan PP Nomor 104 tahun 2015 tentang perubahan status dan fungsi kawasan hutan disini Pemerintah daerah bisa merubah fungsi kawasan hutan lindung

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kawasan lain untuk dapat dimanfaatkan , selama ini belum ada maka status kawasan masih tetap sebagai hutan lindung;

- Bahwa syarat-syarat untuk menetapkan kawasan hutan lindung Harus ada penetapan dari Menteri, penetapan tata batas, Berita Acara Tata Batas dan Penetapan;
- Bahwa Sesuai dengan apa yang ada dalam PP tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk tanah obyek reforma agrarian dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementrian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan;
- Bahwa Untuk patok-patok bukan kewenangan kami dari Dinas itu tupoksi Balai Kawasan Hutan;
- Bahwa Untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk didalamnya, namun setelah dievaluasi lagi tidak masuk dalam peta Indikatif Tora sehingga pada saat penetapan batas inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman tidak masuk lagi dalam Peta Indikatif Tora yang terbaru;
- Bahwa saksi tahu untuk SK peta Indikatif Tora yang terbaru tahun 2019, tahun 2020;
- bahwa Sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 5 dari PP NO. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk (TORA) Tanah Obyek Reforma Agraria dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementrian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan. Bahwa Untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya. Bahwa luas hutan lindung Remu Sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung ;

- Bahwa penetapan tata batas wajib dipenuhi untuk menetapkan kawasan hutan lindung
- Bahwa Kalau itu ada harus dapat dibuktikan karena sebelum penetapan tata batas biasanya sudah diadakan inventarisasi dari pihak ketiga;
- Bahwa luas hutan lindung Papua Barat Sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Sesuai peta kawasan hutan masih utuh namun dalam proses kawasan hutan lindung remu ada sebagian yang diusulkan oleh Walikota untuk dikeluarkan dari batas hutan lindung namun ada pengusulan juga untuk penggantian hutan lindung;
- Bahwa apabila penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan Pemerintah membutuhkannya untuk pelaksanaan pembangunan maka ada PP nomor 104 tahun 2015 tentang prosedur perubahan status dan fungsi kawasan hutan, dimana Kepala Daerah bisa mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi baru diambil atau melalui reviu rencana tata ruang wilayah provinsi dimana sampai sekarang lokasi yang diolah oleh terdakwa tidak ada dalam pengusulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

8. Ahli AGUSTINA KUSUMANINGSIH, SH., MH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - 1991 CPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 1991-1995, PNS pada tahun 1991-1995 PNS Pusat dan Dipekerjakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 1995 hingga sekarang PNS pada Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Jabatan Terakhir sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya;
- Bahwa Dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No. M.390-KP.04.12

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015), tugas pokok dan tanggungjawab saya selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- Mentelaah, mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Biro Hukum dan atau atasan lebih tinggi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro hukum selaku atasan langsung;
- Instrumen Hukum dimaksud salah satunya memberikan keterangan selaku ahli baik di luar maupun di dalam persidangan;
- Bahwa Dijelaskan bahwa, berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :
 - Pasal 1 angka 2, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 - Pasal 1 angka 3, Kawasan Hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Pasal 1 angka 8, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan jo PP 105 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa Penggunaan kawasan hutan didefinisikan sebagai penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut (Pasal 1 angka 5).
- Bahwa Dalam Pasal 4 (1) PP No. 24 Tahun 2010 tersebut dibatasi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang tidak dapat dielakkan, yang meliputi jenis-jenis kegiatan : a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kehutanan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau l. penampungan sementara korban bencana alam (ayat 2);

- Bahwa Dapat kami jelaskan bahwa status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya. Artinya status Kawasan Hutan Lindung Remu Sorong di Provinsi Papua Barat, TELAH DITETAPKAN berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut;

- Bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan tanpa izin Menteri termasuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri (Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H). Dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri".

- Bahwa Merujuk pada Permen LH NOMOR 04 TAHUN 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara :

- Bahwa Pasal 1 angka 1. Penambangan Terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.

- Memperhatikan definisi Penambangan terbuka dengan aktifitas penambangan seperti foto yang diperlihatkan, dapat disimpulkan bahwa aktifitas penambangan yang membuka kawasan hutan tersebut berakibat hilangnya fungsi pokok Hutan Lindung sebagai perlindungan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, karena pada hakekatnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan seharusnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.

- Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

- ayat (1) : Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

- ayat (2) : Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

- ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka;

- Atas dasar tersebut, disimpulkan bahwa penambangan di dalam kawasan hutan lindung dilarang dilakukan dengan pola penambangan terbuka (Pasal 38 ayat 4 UU No. 41 tahun 1999);

- Bahwa Berdasarkan titik koordinat yang telah diambil petugas menunjukkan bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh tersangka termasuk dalam kawasan hutan lindung, apakah terhadap kawasan hutan lindung yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan harus ditetapkan lebih dulu sebagai wilayah pertambangan, dan apa dasar hukumn

- Bahwa Berdasarkan :

- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Pasal 1 angka 8 : Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

- PP No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara

- Pasal 1 angka 7 : Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- PermenLHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

- Pasal 23 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
- lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
- rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
- pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- Izin Lingkungan;
- peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
- Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
- semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
- tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
- bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
- tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
- melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundan
- dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merujuk pada ketentuan di atas, disimpulkan bahwa Wilayah Pertambangan merupakan kewenangan Kementerian ESDM yang ditetapkan tanpa melihat batas administrasi Pemerintahan, termasuk dalam hal ini batas kawasan hutan, bahwa apabila lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, pelaku usaha bidang pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) huruf a PermenLHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut di atas.
- Bahwa Berdasarkan :
 - PP Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan jo PP 105 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan,
 - Penggunaan kawasan hutan didefinisikan sebagai penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut (Pasal 1 angka 5).
- Bahwa UU No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H :Pasal 1 angka 3 : Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.
- Bahwa Pasal 1 angka 4 : Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
- Bahwa Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau; membeli,

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- Bahwa Memperhatikan ketentuan di atas, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H, disimpulkan bahwa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktifitas penambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong, sebagaimana hasil overlay petugas BPKH Wilayah XVII Manokwari yang diperlihatkan kepada kami.
- Bahwa Apabila perbuatan Perseorangan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri terbukti dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa berwenang menetapkan suatu kawasan hutan di suatu wilayah propinsi tu kewenangan Kementrian yang mengurus kehutanan, dimana penetapan kawasan hutan tersebut berkaitan dengan penataan ruang di wilayah provinsi melalui rencana tata ruang provinsi, biasanya itu sinkron ;
- Bahwa Kalau ada sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan maka itu tidak dibenarkan meskipun itu terbit oleh institusi yang resmi selama bisa dibuktikan itu dalam kawasan hutan maka sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya kecuali dapat dibuktikan dengan cara yang lain maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa Kalau memang ada hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan maka dapat diselesaikan melalui Penyelesaian IP4T yaitu tim penyelesaian pendaftaran hak atas tanah dalam kawasan hutan kalau memang ada yang seperti itu maka itu di ferifikasi dimana sesuai dengan pasal 16 UU Agraria No. 5 tahun 1960;
- Bahwa Kalau memang ada sertifikat silahkan dikonfirmasi ke BPN tetang keabsahan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saya belum membacanya tapi saya sudah mengerti kenapa SK tersebut dikeluarkan;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK tersebut diterbitkan disesuaikan dengan telah terjadinya beberapa kawasan hutan yang secara parsial sudah ditetapkan sehingga diterbitkan SK-SK setatus terakhir kawasan hutan terupdate dari kawasan hutan yang sudah ditunjuk atau ditetapkan sebelumnya ada penyesuaian yang diajukan secara bertahap;
 - Bahwa Ada hutan adat selama itu diakui keberadaannya;
 - Bahwa Boleh kalau itu terkaitnya untuk kepentingan public , luasannya terbatas dan mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan;
 - Bahwa Dalam pemakaian Alat berat itu adalah teknis pekerjaan dalam ijin pinjam pakai kawasan hutan ;
 - Bahwa Yang disebut dengan tidak dapat dielakkan saya kira adalah alasan yang paling masuk akal untuk pembangunan Kota Sorong yang katanya materialnya minimal dimana salah satunya jalan dengan adanya galian C tersebut, dimana aktifitas tersebut boleh saja memanfaatkan kawasan hutan untuk hutan lindung itu pertambangan tertutup, tidak eksploitatif kalau pertambangan rakyat saya kira tidak merusak bentang alam , selain itu terlepas dari tertutup atau terbuka itu lewat mekanisme ijin . Jadi kawasan hutan dapat digunakan selama berijin ;
 - Bahwa Dijelaskan bahwa berdasarkan :Dalam Pasal 4 (1) PP No. 24 Tahun 2010 dibatasi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang tidak dapat dielakkan, yang meliputi jenis- jenis kegiatan :
 - a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kehutanan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau l. penampungan sementara korban bencana alam (ayat 2;
 - Bahwa Berdasarkan Permen LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
- Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam : a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung;

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter; c. dst hingga huruf "q";

Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH

Dengan demikian, kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan (Lindung) dapat dilakukan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 jo PP No. 105 Tahun 2015, dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PermenLHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tersebut di atas, namun perizinan dimaksud tidak diberikan untuk kegiatan penambangan dengan pola penambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999).

- Bahwa Prosedur permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, berdasarkan P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sbb :-
- Pasal 13 : IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan untuk kegiatan: a. Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan; b. Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi; atau c. perizinan non berusaha;
- Pasal 14
- (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diproses melalui Lembaga OSS. (3) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diproses melalui Kementerian.
- - Pasal 20 (1) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan c, diajukan kepada Menteri melalui Direktorat, yang berkas permohonannya wajib dilengkapi persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi (3) selanjutnya diserahkan kepada Petugas di loket Kementerian (2).

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Pasal 21 : Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa : a. pernyataan komitmen dan b. persyaratan teknis;
- - Pasal 22 (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas : a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH; b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi; c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan; d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- Pasal 23 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
 - lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
 - rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani
 - Izin Lingkungan;
 - peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;-
 - pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
- semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
- tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;-
- bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
- tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
- melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
- Pasal 23 ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur.
- Pasal 23 ayat (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan untuk : a. eksplorasi; b. ketenagalistrikan, teknologi energi baru dan terbarukan; c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; d. infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah; e. jalan tol dan jalan kereta api; f. pertanian dalam rangka ketahanan energi dan ketahanan pangan; atau g. bandar udara dan pelabuhan umum yang merupakan proyek strategis nasional.
- Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H :
- Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Maka perbuatan yang bersangkutan dengan cara menggali, mengurug serta mengeruk kawasan hutan lindung Remu Sorong dengan menggunakan excavator tersebut, termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

9. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan Kejadian Nomor : LK.10/BPPHLHK.5/SW. 1/09/2020 tanggal 24 September 2020.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan saya adalah sebagai berikut :
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan;
 - Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015-Desember 2015;
 - Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – Sekarang;
 - Sekreraris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – 2020;
 - Apakah saudara pernah melakukan penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan keahlian saudara?
 - Penelitian dan karya ilmiah dibidang hukum yang saya ikuti adalah :
 - Artikel berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Narapidana Melarikan Diri”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, UI, 2020;
 - Artikel berjudul, “Koherensi Sistem Peradilan Pidana Perikanan Indonesia dengan Kebijakan IUU Fishing“. Jurnal Rechtsvinding, BPHN, Kemenkumham RI. 2019;
 - Artikel berjudul “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI. 2019;
 - “The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK, Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016;

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The Prismatic Law in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of the Gadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;
- Pembicara pada International Society for Reform of Criminal Law Conference, Brisbane, Australia dengan materi "The Establishment of Local Anti-Corruption Commission in Combatting Decentralized Corruption in Indonesia", 2019;
- Pembicara pada the Annual International Conference on Interdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materi "The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels Between UK and Indonesia". 2018;
- Pembicara pada the Annual International Conference on Law, Economics, and Politics, Cambridge, United Kingdom dengan materi "The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Intellectual Property Infringements between UK and Indonesia". 2017;
- Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia didanai Unit Riset dan Publikasi FH UGM. 2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam pembelian tanah kavling yang berlokasi di Ds. Bringin Kec. Batealit Kab Jepara, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jepara, melalui surat Nomor B/04/RES.1.11/I/2019/Res.Jpr tanggal 2 Januari 2019.dengan Surat Izin Nomor : 67/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang dimaksud dengan Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban pidana adalah Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Definisi Moeljatno yang demikian tidak terlepas dari pandangan Moeljatno yang dualistis sehingga memisahkan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana. Definisi lain yang serupa dengan Moeljatno adalah Vos. Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Dari definisi Moeljatno dan Vos tersebut tampak mereka tidak memasukkan pertanggungjawaban pidana dalam definisi tindak pidana. Lebih lanjut, asas yang mendasari tindak pidana ini adalah asas legalitas. Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu sendiri sesungguhnya memiliki 3 (tiga) arti. Pertama, pertanggungjawaban pidana dalam arti luas merupakan kesalahan (schuld) itu sendiri. Kedua, pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit adalah kealpaan. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam arti bentuknya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Lebih lanjut, asas yang mendasari tindak pidana ini adalah asas culpabilitas/kesalahan (geen straf zonder schuld);
- Bahwa Menurut Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) elemen dari pertanggungjawaban pidana. Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan penambangan tersebut mengakibatkan adanya kerusakan Kawasan hutan, sehingga Pasal yang tentu dapat disangkakan dalam perkara ini menurut pendapat Ahli yakni, dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahli terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur Orang perseorangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU PPPH menyatakan bahwa: "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia." Oleh karena itu kita perlu mengetahui definisi dari terorganisasi. Definisi terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial (vide Pasal 1 angka 6 UU PPPH). Hal ini berarti untuk melakukan delik ini tidak cukup hanya dilakukan oleh satu orang melainkan harus dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dalam perkara ini, terdakwa adalah subjek hukum orang perseorangan yang tentu dapat melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut dengan mengacu pada fakta-fakta diatas dimana terdapat pembagian tugas misalnya RENDY TOMBENG dan BERNADUS LOLON sebagai operator alat berat Excavator, LEONARDO SADODO sebagai penjaga rumah yang ada di lokasi penambangan, dan terdakwa sendiri sebagai pengelola lokasi penambangan dan yang memberikan gaji kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perusakan hutan ini terjadi dengan dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dengan demikian unsur ini

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Kedua, Unsur dengan sengaja. Pada unsur ini pada dasarnya harus dipenuhi kehendak (willens) dan pengetahuan (wetten). Dalam sebuah delik kesengajaan pelakunya harus memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelakunya sepenuhnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan terlarang serta memahami segala konsekuensi dari perbuatan tersebut. Serta dengan unsur sengaja, maka perbuatan ini dapat dipenuhi dengan segala corak kesengajaan, termasuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai pengelola lokasi penambangan tentu mengetahui dan menghendaki penambangan tersebut terlihat dari fakta adanya pembagian tugas terhadap RENDY TOMBENG, BERNADUS LOLON, dan LEONARDO SADODO. Selain itu kesengajaan untuk melakukan penambangan juga terlihat dari adanya upah yang diterima oleh mereka dari terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui penambangan tersebut. Dalam perkara ini pun tidak ada paksaan maupun perintah terhadap terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Ketiga, Unsur melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan. Definisi penambangan tidak diatur oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melainkan diatur oleh Pasal 1 angka 19 UU Minerba yang menyatakan "Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya". Sedangkan definisi dari Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Dalam perkara ini, kegiatan penambangan yang terjadi adalah pengangkutan pasir maupun tanah. Kegiatan ini dilakukan di kawasan hutan lindung Remu berdasarkan hasil overlay ke peta kawasan hutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Keempat, Unsur tanpa izin Menteri. Unsur ini dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata "HUKUM" dalam frasa "MELAWAN HUKUM" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum sebab apabila

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau memiliki alas hak yang sah maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Kegiatan penambangan tanpa izin dari Menteri merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Larangan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sudah diatur dengan tegas dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH. Dalam perkara ini, kegiatan penambangan (pengangkutan pasir maupun tanah) yang menggunakan Excavator merk Caterpillar PC 320 D warna kuning, Product Identification Number : *CAT032DPFAL02475* dilakukan tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu sesungguhnya kegiatan penambangan tersebut tidak sah karena tidak memiliki alas hak yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Perbuatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri merupakan unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Menurut pendapat Ahli, Johanis Kenot juga memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Dalam unsur tersebut terdapat kata "lazim" yang menurut KBBI memiliki arti: sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa "patut diduga" menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya saja yang terpenuhi. Excavator merupakan alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan. Meskipun dalam perkara ini excavator tersebut dikatakan sudah ada di lokasi penambangan sebelumnya namun tindakan Johanis Kenot yang diam saja dan bahkan justru memerintahkan RENDY TOMBENG dan BERNADUS LOLON untuk mengoperasikan Excavator tersebut untuk mengangkat pasir maupun tanah menunjukkan Johanis Kenot menghendaki keberadaan Excavator tersebut dan mengambil keuntungan dari adanya excavator tersebut. Perbuatan ini dapat dipandang sebagai membawa alat-alat berat atau alat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Unsur melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri adalah sebagai berikut: Definisi penambangan tidak diatur oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melainkan diatur oleh Pasal 1 angka 19 UU Minerba yang menyatakan



“Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”. Sedangkan definisi dari Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Sedangkan unsur “Tanpa Izin Menteri” dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata “HUKUM” dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut;

- Bahwa Unsur membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri adalah sebagai berikut: Arti lazim menurut KBBI adalah sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa “patut diduga” menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya saja yang terpenuhi. Sedangkan unsur “Tanpa Izin Menteri” dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata “HUKUM” dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut;

- Bahwa Maksud dari Pasal 17 ayat (1) huruf a berbunyi: “Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1) huruf b berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Ketika bertemu kata “atau” menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup apabila dibuktikan salah satunya saja. Sehingga unsur pasal yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak harus dipenuhi seluruhnya sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanksi pidana yang dapat disangkakan terhadap subjek hukum dalam perbuatan kegiatan penambangan galian C didalam kawasan hutan lindung Remu yang dikelola Johanis Kenot yakni, Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH;
- Bahwa Hal ini biasa terjadi dan ini berujung pada suatu perbuatan pidana dimana pejabat yang menebrbitkan telah menyalah gunakan wewenang sehingga sertifikat hak milik tersebut harus diputuskan dalam keputusan PTUN ;
- Bahwa Dkalau dalam konteks penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 , mereka memang menggunakan terminology pertambangan tapi kalau kita lihat secara perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 sMPi pasal 19 dalam UU pengrusakan hutan tersebut kita dapat melihat bahwa kegiatan pertambangan itu tidak hanya peroses menambangannya saja tetapi mencakup peroses persiapannya, sedangkan dalam konteks UU pertambangan mengapa menggunakan usaha pertambangan karena merujuk pada kegiatan badan hukum atau Non badan hukum yang memang berkaitan dengan pertambangan, namun sebenarnya antara kegiatan penambangan dan usaha penambangan tidak memiliki lisensi yang berbeda walaupun kalau usaha pertambangan lebih ditujukan pada sifat komersilnya;
- Bahwa Harusnya sertifikat hak milik tersebut baik yang mengetahui atau tidak yang memegang harusnya tidak menggunakan sertifikat hak milik tersebut karena disini ada sifat yang melawan hukum dimana sertifikat tersebut terbit di kawasan hutan lindung yang tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa Siapapun yang melakukan pertambangan berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013 harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk tidak menggarap dikawasan hutan, sekalipun ada pal batas-pal batas tersebut setiap orang yang mendapatkan ijin pertambangan sekalipun dapat menjadi perbuatan pidana ketika dia tidak berhati-hati dan mngarap wilayah lain yang tidak ada ijinnya, bahkan didalam UU pengrusakan hutan ada levelnya dimana yang pertama tidak ada ijin, kemudian dia memiliki ijin tapi tidak sesuai dengan peruntukannya , dan yang ke tiga dia tidak sah . Jadi apapun perbuatannya bisa menjadi perbuatan pengrusakan hutan jika tidak berhati-hati menggarap di kawasan hutan;

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini masyarakat adat dapat memberikan keterangan tetapi terkait dengan pengrusakan kawasan hutan masyarakat adat sekalipun jika memiliki sertifikat tidak dapat mengambil kawasan hutan baik pertambangan maupun hasil hutan kayu dan lainnya sebagainya untuk kepentingan komersil;
- Bahwa mengenai apabila terlanjur sudah ada sertifikat hak milik di kawasan hutan tersebut Bisa dilakukan pembatalan sertifikat apabila merasa dirugikan bisa diajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah tinggal bagaimana membuktikannya saja;
- Bahwa Dalam hal ini pihak pertanahan dapat diproses tetapi tidak menghapus orang yang melakukan pertambangan karena sertifikat hak milik bukan ijin untuk melakukan pertambangan ;
- Bahwa Apabila orang-orang tersebut mengetahui konsekwensi pidananya dan mereka tidak di paksa untuk melakukan aktifitas di kawasan hutan lindung maka mereka dapat dikenakan proses hukum bagi siapapun yang terlibat;
- Bahwa Pada dasarnya untuk pembayaran pajak itu terjadi karena kesalahan administrasi;
- Bahwa Dalam unsure delik sebagaimana ada dalam dakwaan itu terdapat unsure pertambangan sedangkan dalam UU pemberantasan dan pencegahan pengrusakan hutan UU Nomor 18 Tahun 2013 itu tidak diberikan definisi kongrit mengenai kegiatan penambangan maka saya menggunakannya tetapi tidak membandingkan perbuatan pidananya, saya tidak menyebutkan ketentuan pidana di dalam UU Pertambangan jadi tetap yang berlaku adalah UU pengrusakan hutan karena ini berlaku Lekspeialis sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP dimana jika terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam satu perbuatan yang sama maka ini berlaku yang memiliki kekhususan , mengapa berlaku kekhususan karena ia berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Dalam konteks hukum Tata Usaha Negara bisa bersifat batal demi hukum dan bisa bersifat dapat dibatalkan , ketika dia melanggar peraturan perundang undangan maka ia bersifat batal demi hukum. Batal demi hukum tapi apabila pemilik sertifikat merasa dirugikan maka ia bisa mengajukan penggantian kerugian tersebut tetapi tidak menghentikan proses pidana yang telah berlangsung ;
- Dalam konteks ini dia bersifat batal demi hukum contohnya putusan tindak pidana korupsi terhadap Kantor pertanahan yang menerbitkan

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung dimana semua sertifikat belum dilakukan pembatalan melalui Pengadilan tetapi oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi sudah dinyatakan bersifat melawan hukum karena ada prosedur-prosedur yang tidak dilalui, dimana yurisprudensi tadi dapat digunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

10. Ahli DR.AHMAD REDI,SH.MH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020 itu diatur bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa Dalam kegiatan usaha pertambangan ada 3 macam ijin yaitu :
 - Ijin pertambangan rakyat (IPR)
 - Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
 - Untuk ketiga ijin tersebut lahir tergantung wilayahnya misalnya disuatu wilayah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pencadangan rakyat maka ijin yang diberikan adalah ijin IPR, kalau suatu wilayah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan maka ijinnya adalah IUP dan apabila wilayah tersebut merupakan pencadangan Negara maka ijin yang dikeluarkan adalah IUPK;
- Bahwa Ada 4 syarat untuk mendapatkan ijin yaitu :
 - Syarat administrative
 - Syarat lingkungan
 - Syarat financial
 - Syarat teknis

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan tanpa ijin menurut UU Nomor 4 tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;
- Bahwa Terkait dengan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 jika tidak punya ijin maka masuk dalam delik pidana sedangkan terkait pertambangan dalam kawasan hutan lindung hanya boleh dilakukan pertambangan dibawah tanah saja tidak boleh dilakukan pertambangan secara terbuka dan jika ingin melakukan pertambangan dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan maka wajib memiliki ijin nama ijinnya IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
- Bahwa Kalau kita lihat dalam UU nomor 4 tahun 2009 maka masuk dalam kegiatan pertambangan karena sudah membuka bentang alam;
- Bahwa Galian C adalah berbentuk batuan dimana batuan ini ada pasir, tanah merah, tanah liat, krikil jadi berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 tidak dikenal lagi galian A, B atau C yang dikenal adalah Mineral, batu bara, batuan atau mineral radio aktif;
- Bahwa Kalau tempusnya setelah UU nomor 4 tahun 2009 maka kegiatan usaha penambangan tanpa ijin komunitasnya adalah batuan;
- Bahwa Minimal 3 ijin yang harus di miliki yang pertama adalah Ijin Usaha Pertambangan (IPR), yang kedua adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan yang ketiga adalah Ijin lingkungan;
- Bahwa wilayah tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wilayah penambangan;
- Bahwa Tidak bisa dilakukan penambangan karena dasar pemberian ijin itu tergantung wilayah;
- Bahwa Pertama IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangan , kedua IPPKH dapat dikeluarkan apabila pemohon IPPKH harus sudah punya IUP terlebih dahulu dimana yang mengeluarkan IPPKH adalah Menteri LHK, dan ketiga adalah AMDAL dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya;
- Bahwa Kalau alat berat karena di melekat pada usaha pertambangan maka ia melekat pada Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Apapun alas haknya kalau ia mau melakukan penambangan maka dia harus melakukan ijin usaha penambangan;
- Bahwa Ketika sudah berakhir ijinnya maka dia sudah tidak mempunyai legal standing/tidak punya hak lagi melakukan usaha penambangan dan

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal berakhirnya maka dia dianggap sebagai subjek hukum yang tidak memiliki ijin, sehingga apabila ia melakukan kegiatan penambangan maka dia dianggap melakukan usaha penambangan tanpa ijin;

- Bahwa Berbeda, jadi Ijin usaha penambangan yang dimaksudkan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 adalah ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah pemohon memenuhi 4 syarat ada syarat administrative, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat financial sedangkan kalau rekomendasi tidak di kenal dalam UU Nomor 4 tahun 2009;
- Bahwa Tidak bisa dipakai karena UU menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan wajib memiliki ijin;
- Bahwa Ijin yang lambat keluar maka pejabatnya bisa di PTUN kan agar dikeluarkan karena berdasarkan UU nomor 30 tahun 2014 pejabat Negara yang lambat-lambat ini bisa digugat ke PTUN , sedang berkaitan dengan ijin yang belum terbit maka itu bukan alasan untuk melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu sepanjang belum mempunyai ijin maka dia dianggap tidak bisa melakukan usaha penambangan apapun alasannya;
- Bahwa dalam UU Nomor 4 tahun 2009 ada bab khusus untuk penerimaan Negara dimana setiap usaha penambangan yang memegang IUP wajib membayar PNBP. Ada dua PNBP yang harus disetor oleh pemegang IUP yaitu Royalti (iuran produksi sesuai banyaknya produksi yang dihasilkan) dan iuran tetap (iuran ini tergantung dari berapa luas wilayahnya);
- Bahwa Ijin adalah sesuatu yang dilakukan dari awal setelah punya ijin baru punya kewajiban untuk bayar pajak;
- Bahwa Idealnya setiap ijin yang dikeluarkan harusnya sudah sesuai dengan wilayahnya tapi dalam perakteknya perijinan yang dikeluarkan oleh Bupati / Walikota seringkali berbeda inilah yang menjadi masalah sehingga di UU nomor 23 tahun 2014 dimana kewenangan perijinan Bupati/Walikota di tarik ke Propinsi, namun selama ijin yang dikeluarkan Bupati/Walikota belum dicabut , dibatalkan , berakhir atau dikembalikan oleh pemegang ijin maka secara administrasi Negara ijinnya dianggap tetap sah walaupun prosedurnya salah;
- Bahwa Sebenarnya bentang alam ini dalam kontek teknis jadi bentang alam adalah hamparan atau dataran luas dimana disitu bisa ada perairan , bukit/gunung, tanaman dan lain-lain;
- Bahwa Tidak ada pengaturan bentang alam dalam aturan;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan rakyat adalah pertambangan skala kecil dimana luas wilayahnya tidak boleh lebih dari 5 hektar, tidak boleh menggunakan alat berat, tidak boleh menggunakan bahan peledak dan kedalaman penambangan tidak boleh lebih dari 50 meter dan itu diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar penambangan tersebut;
- Bahwa untuk pertambangan rakyat itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- Bahwa Kalau hasil kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan produksi maka itu dianggap sebagai kegiatan penambangan jadi kalau ada rekomendasi maka dalam UU nomor 4 tahun 2009 itu tidak dikenal ;
- Bahwa Wilayah hukum pertambangan Indonesia sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 itu diseluruh wilayah Indonesia baik daratan, laut , kawasan hutan, pesisir ;
- Bahwa Mekanismenya sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 yang pertama adalah adanya usulan dari Bupati/walikota kemudian disampaikan ke gubernur selanjutnya disampaikan ke Menteri selanjutnya menteri akan mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan wilayah pertambangan ;
- Bahwa Penambangan adalah bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batu bara contohnya mengangkut pasir ;
- Bahwa kegiatan penambangan bisa dilakukan diatas tanah dan menggali ke dalam tanah bisa juga di dalam laut;
- Bahwa secara teknis akan mengubah bentang alam contohnya yang tadinya bukit setelah dilakukan penambangan maka akan terjadi pengupasan hingga mengubah bentuk bukit tersebut;
- Bahwa UU No.18 tahun 2013 ini berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan dan mempunyai korelasi untuk kegiatan di luar kehutanan yang kemudian itu terjadi di kawasan hutan. Kegiatan penambangan itu lajim di kawasan hutan ketika kemudian dia masuk kawasan hutan maka masuk ketentuan pidana;
- Bahwa Secara regulative tidak ada koneksinya jadi UU ini berdiri masing-masing dan hubungannya hanyalah hubungan sebab akibat saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kegiatan penambangan galian C di jalan lintas sungai Mamberamo Kilo 10 kompleks Kalagison Kota Sorong;
- Bahwa Sejak Tahun 2002 saya melakukan usaha penambangan, awalnya berupa penambangan pasir secara manual kemudian tahun 2018 saya beralih menggunakan alat berat untuk penambangan tanah hurug;
- Bahwa Jumlah karyawan ada 4 (empat) orang yakni Saudara Lusiran sebagai Operator Excavator, Joko Hermanto sebagai Helper excavator, Robert Kenot sebagai pengawas dan Saudari Sisilia sebagai petugas Checker/pencatat retase;
- Bahwa Saudara Lusiran dan Joko Hermanto Terdakwa memberikan gaji bulanan dan Saudari Sisilia Terdakwa gaji secara harian, sedangkan Robert Terdakwa juga memberikan upah kerja setiap Minggu;
- Bahwa aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*. Yang sedang dioperasikan oleh Sdr. LUSIRAN (Operator alat berat) dan Sdr. JOKO HERMANTO (Helper alat berat) yang berada di dalam kawasan hutan lindung Remu, secara administrasi masuk Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat pada titik koordinat S. 0° 52' 19,6", E. 131° 19' 28,5" adalah kegiatan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa Pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424* yang dioperasikan oleh Saudara LUSIRAN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Alat berat berupa excavator tersebut Terdakwa pergunakan sejak akhir tahun 2018 sebelumnya Terdakwa menyewa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terkait cara membawa alat berat berupa excavator tersebut ke lokasi penambangan yaitu alat tersebut setelah Terdakwa beli langsung Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer ke lokasi penambangan yang Terdakwa kelola saat ini;
- Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan kegiatan penambangan belum memiliki izin;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Hasil penambangan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per ret;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Hasil penjualan tercatat dalam buku retase yang dicatat oleh petugas cheker Saudari SISILIA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Rata-rata per hari yang diperoleh paling tinggi 100 ret tergantung cuaca dan alat;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Hasil penjualan disetor langsung ke Terdakwa dari SISILIA melalui ROBERT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi DACHLAN EFFENDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengerti di hadirkan oleh Terdakwa ke persidangan ini sehubungan dengan Pemetaan kawasan hutan lindung malanu;
 - Bahwa Saya mengetahui Pemetaan kawasan hutan lindung malanu karena saya pernah terlibat langsung dalam pemetaan kawasan wilayah hutan lindung wilayah dahulu kabupaten sorong sekarang kota sorong karena saat itu saya menjabat sebagai kepala desa Malanu;
 - Bahwa Saya menjabat sebagai kepala Desa malanu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1983 sampai dengan 1993;
 - Bahwa wilayah yang dilakukan pemetaan kawasan hutan lindung saa itu adalah wilayah klasaman sampai dengan wilayah Desa Malanu dan awal mula dilakukan pemetaan wilayah kawasan hutan lindung oleh kehutanan pada tahun 1985, saat itu reaksi dari masyarakat ada menprotes dengan keras tindakan dari Kehutanan yang langsung melakukan pengukuran tanpa ada kordinasi kepada Masyarakat adat yang mempunyai hak atas tanah yang mau di letakan kawasan hutan lindung dari itu orang dari kehutanan berhenti untuk mengukur sehingga dilakukanlah pertemuan dengan pemilik tanah adat yang hadir oleh beberapa keret saat itu dan Setelah dilakukan pertemuan terjadi kesepakatan dan pelepasan hak dari masyarakat atas tanah mana saja yang masuk kawasan hutan lindung, kemudian pengukuran dilakukan mulai dari sekitar Klasaman sampai daerah Desa malanu;
 - Bahwa Awalnya pada tanggal 26 Februari 1985 petugas kehutanan mengukur dari Magumsa sampai Malasimsa padahal untuk Malasimsa adalah wilayah pemerintahan malanu lalu saya menegurnya, setelah saya menegur saya menghadap Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan musyawarah adat dahulu kemudian diadakan musyawarah adat di Kanor Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi kantor SAMSAT dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Malanu, Desa Klasaman, Desa Aimas dan Desa

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kasuari sebanyak 120 orang. Dimana dalam musyawarah tersebut didapat kata sepakat bahwa pengukuran yang dilakukan petugas dari Dinas Kehutanan berhenti di Magumsa (ada urat gunung). Kebetulan saya bisa menggunakan alat ukur tanah theodolit maka saya mengambil alih pengukuran tersebut bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan dimana pengukuran mulai dari Magumsa, Malaisimsa, Matalamagi dan Kalafumikopi itu jaraknya 6740 dimana saya kerjakan selama 3(tiga) minggu;

- Bahwa Batas hutan lindung remu mulai dari atas Korem sesuai dengan peta jaraknya 886 M selanjutnya menuju ke Magumsa yang letaknya diatas Desa Malanu dari Magumsa mengikuti urat gunung ke Malaisimsa selanjutnya ke Matalamagi dari Matalamagi langsung ke muara kali Kalafumikopi jaraknya 6740 M dimana ada titik-titik pilar dengan ukuran 10 X 10 cm yang di cor sampai sekarang masih ada dan disetujui oleh Dinas Kehutanan sebagai batas dari hutan lindung;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengukuran yang saya lakukan bersama petugas dari Dinas Kehutan pada tahun 1985 Desa Malanu tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Kawasan galian C yang di kelola oleh Terdakwa tidak termasuk sebab berdasarkan peta dari Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor. 5176 tahun 2014 bulan September, dimana SK tersebut menunjukkan mulai dari Kios Anda mengikuti jalan Fredrik Kalasuat lewat lokasi WTS dimana WTS bebas sedangkan yang sebelah kiri masuk dalam lokasi hutan lindung, kemudian terus dari jalan F.Kalasuat lewat SMP Neg. 6 belok naik gunung masuk kelurahan Matamalagi sampai kelurahan Malasilen itu sesuai dengan SK tahun 2014. Oleh karena Desa Malanu sesuai dengan SK 2014 masuk dalam kawasan hutan maka pada tanggal 25 Mei 2018 saya mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang permohonan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2019 dari hasil SK ini kemudian Dinas Kehutan Provinsi Manokwari telah mengukur;
- Bahwa Yang tanam patok adalah dari petugas Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi;
- Bahwa Ya patok masih ada satu di Malaisimsa dekat dengan tower PLN, di Matamalagi ada satu dan di Kalafumikopi ada 3;
- Bahwa untuk tulisan B artinya bebas sedangkan tulisan HL artinya hutan lindung;

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaraknya bervariasi kalau untuk patok B-25 , B-26, B-27 sampai dengan urat gunung Matamalagi itu sekitar 1600;
- Bahwa Itu arahnya ke patok yang bertuliskan HL;
- Bahwa saya pernah mendaftarkan surat tersebut ;
- Bahwa masyarakat banyak berkebun karena penghasilan masyarakat dari hasil berkebun seperti tanaman keladi, kasbi dan pisang;
- Bahwa Kawasan yang di kelola oleh masyarakat untuk berkebun tidak masuk dalam kawasan Hutan Lindung, jaraknya masih jauh dengan kawasan hutan lindung;
- Bahwa sebelum menetapkan sebagai hutan lindung dari Dinas Kehutanan ada datang ke Kantor Saksi untuk bersama-sama saya melakukan sosialisasi di Kantor Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi kantor SAMSAT;
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan dan masyarakat setuju, hanya permintaan dari masyarakat apabila masyarakat membutuhkan kayu untuk mendirikan gereja atau mesjid itu harus diijinkan untuk menebang pohon oleh Dinas Kehutanan. Pada saat itu permintaan masyarakat disetujui ;
- Bahwa Areal yang di kelola oleh Terdakwa bukan kawasan hutan lindung, lokasi hutan lindungnya masih jauh diatas;
- Bahwa Pada saat pengukuran saat itu belum ada GPS;
- Bahwa Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 2014 Korem masuk dalam kawasan hutan lindung, namun setelah ada patok perubahan 2019 Korem sudah berada di luar hutan lindung;
- Bahwa Saya melakukan pengukuran bersama petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan kru saya sebanyak 8 orang;
- Bahwa kondisi hutan pada saat saksi ukur Kondisi hutannya masih lebat;
- Bahwa Jarak dari Magumsa sampai dengan kepala air Kalafumikopi 6740 m;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan galian C Tidak masuk, lokasi galian C masih jauh dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa saya sering melintas dibawahnya ;
- Bahwa dibandingkan dengan pengukuran yang dulu saksi lakukan dengan patok baru tahun 2019 hutan lindung makin melebar;
- Bahwa Saya tahu sejak tahun 2019;
- Bahwa saya tahu lokasi galian C yang dikelola oleh terdakwa sebenarnya milik Melati Raya;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi galian C yang di kelolah oleh terdakwa masuk dalam lokasi desa Malanu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan dasar apa dinas kehutanan kembali melakukan pemetaan di Tempat kejadian perkara (TKP) pada tahun 2014 dan menetapkan Tempat kejadian perkara (TKP) masuk dalam kawasan hutan lindung padahal setahu saksi daerah Tempat kejadian perkara (TKP) dan sekitarnya telah bersertifikat hak milik dan peruntukan jelas ;
- Bahwa Setahu saya setifikat Hak Milik atas tanah pada wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) yaitu sertifikat Hak Milik pada tahun 1988 lebih dahulu ada dimana penetapan kawasan hutan lindung terhadap wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan keputusan (SK) No. 783/Menhut-II/20014 tanggal 22 September 2014 baru dilakukan;
- Bahwa Saya tahu benar tanah di Tempat kejadian perkara (TKP) dan sekitarnya telah bersertifikat Hak Milik yang diperkirakan kurang lebih seribu sertifikat tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa untuk wilayah tersebut dan Wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) tersebut sejak saya menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1983, sudah merupakan wilayah pemukiman warga dan bahkan merupakan wilayah tempat pendidikan karena ada beberapa gedung sekolah diantaranya ada Kampus UKIP dan beberapa sekolah SD dimana wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) tersebut dulunya di peruntukan untuk kolam buaya;
- Bahwa Proses permohonan pengajuan sertifikat hak milik atas tanah untuk wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) diajukan oleh H. Ibrahim Bau ;
- Bahwa Benar bukti yang di tunjukan di persidangan adalah bukti kepemilikan hak atas tanah Tempat pengelolaan galia C dan peta lokasi Tempat pengelolaan galian C termasuk dalam penetapan kawasa hutan lindung pada tahun 2014 sebagaimana titik kuning pada peta namun pada garis hitam /garis pemetaan hutan lindung pada tahun 1986 wilayah Tempat pengelolaan galian C terdakwa tidak termasuk Kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JOHOSWA MAINOLO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saya bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1983 ;
 - Bahwa Saya bukan dengar tapi saya pelakunya terkait hutan lindung

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



remu

- Bahwa Setelah di tetapkan kembali sebagai hutan lindung tahun 2014 tidak disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa Kawasan hutan lindung jauh diatas kelurahan Malanu;
- Bahwa Lokasi galian C yang di kelola oleh Terdakwa tidak masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saat ini saya sudah pensiun dan sekaran menjabat sebagai Ketua Dewan adat suku Moi Kota Sorong;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dewan adat suku Moi Kota Sorong Sejak tahun 2017 dan berakhir tahun 2022 ;
- Bahwa Milik tanah adat di malanu adalah marga Kalami, marga Osok, marga Mubalus dan marga Kalagison;
- Bahwa Pemilik tanah adat di kawasan tempat galian C adalah marga Kalagison Milo;
- Bahwa Saya tahu adanya usaha pengelolaan galian C sejak tahun 2018;
- Bahwa Pengelolaan galian C tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan antara lokasi galian C dengan hutan lindung masih jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AGUSTINA SANGKEK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya mengeti di hadirkan sebagai saksi menyangkut masalah kawasan hutan lindung
- Bahwa Kawasan hutan lindung jauh dan kami dulu berkebun di wilaya malanu yang sekaran menjadi pengelolaan galian C;
- Bahwa saksi berkebun di areal yang sekarang dikatakan sebagai areal hutan lindung Malanu sejak tahun 1979 ;
- Bahwa lokasi pengelolaan galian C adalah dulu tempat saya berkebun ;
- Bahwa Waktu saya berkebun tidak ada petugas dari Dinas Kehutanan datang melarang atau menegur, hanya orang tua saya bilang kita hanya bisa berkebun sampai batas rentes saja karena rentes itu milik kehutanan ;
- Bahwa Saya berkebun sampai tahun 2019;
- Bahwa Pada saat saya berkebun tidak ada patok atau papan nama yang mengatakan itu areal hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rentes itu batas hutan lindung dimana terdapat banyak pohon;
- Bahwa selain saya ada orang lain yaitu orang Merauke, Ayamaru, Teminabuan dan masih banyak suku lainnya yang berkebun;
- Bahwa saksi tahu ada galian C di lokasi dekat hutan lindung remu sejak tahun 1997 masyarakat sudah melakukan secara manual tidak pakai alat;
- Bahwa masyarakat melakukan penggalian untuk dijual sebagai bahan bangunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) @ 1 (satu) buah;
- Alat berat (Exavator) PC 200-7 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;
- Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian".
- Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
- Buku catatan jam kerja exavator merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
- Buku daftar hadir operator/helper merk OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
- Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator.
- Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;
- Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOHANIS KENOT, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020, bertempat di Jl. Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa membeli tanah dari Sdr. Hengky Kalagison di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 ha (lima hektar), setelah itu terdakwa mulai melakukan usaha penambangan Galian C pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : 'KMTPC049187C78424;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha Galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424 dan selanjutnya hasil kerukan berupa tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) per ret;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Galian C tersebut, terdakwa mempekerjakan saksi LUSIRAN sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan penggarukan tanah dan memuat tanah ke atas truk, saksi JOKO HERMANTO sebagai Helper Alat Berat/ Excavator yang bertugas untuk menggarur dan memuat tanah ke atas truk, saksi SISILIA SELVI VARELA sebagai pencatat muatan/ checker yang bertugas untuk mencatat retase, membuat nota, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian excavator dan mengisi daftar hadir operator excavator dan helper excavator dan saksi ROBERT KENOT sebagai pengawas kegiatan usaha penambangan yang bertugas

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pekerjaan penggarukan tanah dan pemuatan tanah ke atas truk yang dilakukan oleh operator excavator dan helper excavator.

- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa titik koordinat tersebut diatas yang merupakan lokasi penambangan Galian C yang dikelola oleh terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Kota Sorong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, namun Terdakwa telah memperoleh Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tertanggal 7 Januari 2012 serta telah membayar pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Galian C sebesar Rp.7.500.000,- pada Dinas Perindustrian Kota Sorong;

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, tidak memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa Johanis Kenot dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara Terdakwa dengan

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOHANIS KENOT, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020, bertempat di Jl. Klaselo, Belakang SD Mesterdei, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa membeli tanah dari Sdr. Hengky Kalagison di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong seluas 5 ha (lima hektar), setelah itu terdakwa mulai melakukan usaha penambangan Galian C pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha Galian C dengan cara mengeruk dan mengumpulkan tanah urug dari lokasi di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning serial no. C78424 Product Identification Number :
*KMTPC049187C78424 dan selanjutnya hasil kerukan berupa tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Galian C tersebut, terdakwa mempekerjakan saksi LUSIRAN sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan penggarukan tanah dan memuat tanah ke atas truk, saksi JOKO HERMANTO sebagai Helper Alat Berat/ Excavator yang bertugas untuk menggarur dan memuat tanah ke atas truk, saksi SISILIA SELVI VARELA sebagai pencatat muatan/ checker yang bertugas untuk mencatat retase, membuat nota, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan jam kerja harian excavator dan mengisi daftar hadir operator excavator dan helper excavator dan saksi ROBERT KENOT sebagai pengawas kegiatan usaha penambangan yang bertugas mengawasi pekerjaan penggarukan tanah dan pemuatan tanah ke atas truk yang dilakukan oleh operator excavator dan helper excavator.
- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat 0°52'19,6" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Sembilan Belas Koma Enam Detik Lintang Selatan) 131°19'28,5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Delapan Koma Lima Detik Bujur Timur), sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.08/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Jl. Klaselo, Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat tersebut diatas yang merupakan lokasi penambangan Galian C yang dikelola oleh terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Kota Sorong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, namun Terdakwa telah memperoleh Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tertanggal 7 Januari 2012 serta telah membayar pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Galian C sebesar Rp.7.500.000,- pada Dinas Perindustrian Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, tidak memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lokasi Kegiatan Usaha Galian C yang dikelola oleh Terdakwa Johanis Kenot di Jalan Klaselo, Kolam Buaya Km 10 Masuk Kota Sorong bukan pada kawasan Hutan Lindung Remu;
- Bahwa Kegiatan Usaha Galian C yang dikelola oleh Terdakwa Johanis Kenot di Jalan Klaselo, Kolam Buaya Km 10 Masuk Kota Sorong berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong Nomor 540/001/2017 tertanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong Bapak Adria n us Asmuruf, S.H;
- Bahwa Kegiatan Usaha Galian C yang dikelola oleh Terdakwa Johanis Kenot di Jalan Klaselo, Kolam Buaya, Km 10 Masuk Kota Sorong walaupun

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, akan tetapi Terdakwa Johanis Kenot selalu taat membayar Pajak Galian C bukan Logam dan Batuan pada Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong melalui Bank Papua Cabang Sorong;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Remu Sorong Ibu Ina Roselina Sikirit, S.Hut menerangkan bahwa Lokasi Usaha Galian C yang dikelola oleh Terdakwa Johanis Kenot di Jalan Klaselo, Kolam Buaya kila 12 Masuk Kota Sorong berada pada Kawasan Tanah Objek Refcxma Agraria (TORA) Defenitif Kota Sorong Tahun 2019;

- Bahwc Lcxcrsi Usaha Galian C yang dikelola oleh Terdakwa Johanis Kenot terletak di Kolam Buaya Km 10 Masuk Kota Sorong merupctcr Tanah Adat Suku Moi Marga Kalagison dan telah dilakukan pelepasan Adat tanah tersebut kepada Terdakwa Johanis Kenot dan telah diregister pada kantor kelurahan Malanu dengan Nomor: 593.8/47/MLN/2002 tanggal 10 April 2002 ditandatangani oleh Pejabat Lurah M. Arief Sanifuddin serta diregister oleh Kantor Kecamatan Sorong Timur dengan Nomor : 593/136/TA/SORTIM/2002 tanggal 10 April 2002 ditandatangani oleh Pejabat Camat Sorong Timur Eduard Duwith. BA;

- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan Hutan tanpa ijin menteri) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa Johanis Kenot haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Tim penasihat hukum terdakwa Johanis kenot mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum dari Terdakwa Johanis Kenot;

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Johanis Kenot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Johanis Kenot dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Johanis Kenot dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan semua barang bukti yang ada dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya (Bukti Surat Terlampir dalam berkas perkara) dan sesuai alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tidak terdapat ketentuan lain selain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 dan Berita Acara tentang Penataan Batas Hutan Lindung Remu dilaksanakan pada Tanggal 4 Maret 1980 (Bukti Surat Terlampir dalam berkas perkara), yang menjadi dasar penentuan kawasan hutan Remu sebagai hutan lindung Remu;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986, yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Remu tersebut telah dilakukan penggalian oleh Masyarakat disekitar sejak tahun 1997 sesuai keterangan Saksi AGUSTINA SANGKEK,

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JOHOSWA MAINOLO: pensiunan pada Dinas Kehutanan sejak tahun 1983 saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Dewan adat suku Moi Kota Sorong Sejak tahun 2017 dan berakhir tahun 2022, menerangkan bahwa Setelah di tetapkan kembali sebagai hutan lindung tahun 2014 tidak disampaikan kepada masyarakat. Bahwa Milik tanah adat di malanu adalah marga Kalami, marga Osok, marga Mubalus dan marga Kalagison; Bahwa Pemilik tanah adat di kawasan tempat galian C milik Terdakwa adalah marga Kalagison;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa membelinya dari pelepasan adat dari pemilik ulayat yaitu Sonny Kalagison pada Tahun 2002 yang kemudian oleh Terdakwa mulai melakukan penggalian pada tahun 2018, dimana saat itu wilayah penggalian milik Terdakwa bukan lagi didominasi Pepohonan namun merupakan wilayah yang telah dilakukan penggalian cukup lama oleh masyarakat disekitar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pada saat Terdakwa melakukan penggalian/penambangan pada lokasi tersebut hutan lindung tidak didominasi pemohonan dan telah berubah fungsi dengan adanya masyarakat yang melakukan penambangan, walaupun statusnya masih hutan lindung remu sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 yang kemudian ditetapkan kembali sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat dimana tidak dilakukan sosialisasi serta upaya-upaya penegakan hukum sejak tahun 1990 sampai dengan tahun sebelum 2018 (terdakwa mulai melakukan penggalian) sehingga penggalian yang dilakukan oleh Masyarakat mengakibatkan Hutan Lindung Remu menjadi rusak dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutan lindung karena telah digunakan untuk penggalian pasir oleh masyarakat disekitar;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh perijinan maka Terdakwa telah melakukan pengurusan ijin dengan terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tertanggal 7 Januari 2012 serta telah membayar pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Galian C sebesar Rp.7.500.000,- pada Dinas Perindustrian Kota Sorong;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JULLIAN KELLY KAMBU,ST,M .Si. pernah dia adakan rapat di Kantor Walikota pada tanggal 24 Agustus 2020, dan yang hadir pada saat itu adalah DPR, SKPD, masyarakat, Pengusaha galian C dan Walikota yang mana hasil dari rapat tersebut di

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada bulan Desember 2020 adalah batas terakhir kegiatan penambangan di wilayah remu di tutup, namun pada bulan September 2020 Terdakwa sudah di tangkap oleh bagian kehutanan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi DACHLAN EFFENDI sebagai kepala Desa malanu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1983 sampai dengan 1993 menerangkan bahwa sesuai dengan SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas $\pm 9.713.137$, dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas $\pm 4.830,9$ Ha, dimana pengukuran yang dulu saksi DACHLAN EFFENDI lakukan maka hutan lindung makin melebar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi penggalian di wilayah penggalian milik Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021 dimana ditemukan masih ada masyarakat disekitar lokasi tersebut yang aktif melakukan penggalian/penambangan dan pencucian pasir;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa telah ditetapkan/diusulkan ditetapkan sebagai Tanah Reforma Agraria dimana sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT menerangkan bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan Keputan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan telah mengusulkan TORA ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk pengusulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang bersesuaian dengan bukti surat Kepala UPTD Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Remu Sorong nomor 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 219;

Menimbang, bahwa Ahli TARYA, A.Md menerangkan bahwa Setelah hutan lindung Remu Kota Sorong diusulkan untuk dijadikan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) luas penyusutan hutan lindung tersebut seluas 100,83 Ha. Bahwa yang diusulkan untuk TORA Digunakan untuk kampung-kampung,

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah garapan seperti sawah, irigasi sekolah dll. Bahwa TORA sudah dilaksanakan di kawasan hutan lindung Remu dan masih dalam proses. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, dimana Surat keputusan tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Ahli JIMMY W.SUSANTO,S.Hut,MP menerangkan bahwa Sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 5 dari PP NO. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk (TORA) Tanah Obyek Reforma Agraria dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementerian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan. Bahwa Untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk didalamnya. Bahwa luas hutan lindung Remu Sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kawasan hutan lindung Remu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 seluas $\pm 4.830,9$ Ha yang kemudian direvisi dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat dimana dimana telah terjadi pelebaran batas seluas $\pm 9.713.137$ tanpa dilakukan dengan memperhatikan bahwa lokasi tersebut telah berubah fungsi dengan adanya masyarakat yang melakukan penambangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hutan lindung dan lokasi tersebut telah diusulkan dialokasikan untuk (TORA) Tanah Obyek Reforma Agraria, serta adanya sengketa antara penetapan status hutan lindung remu dengan adanya kepemilikan hak ulayat masyarakat Adat serta membantu pembangunan di Kota Sorong yang memerlukan pasir urug/timbunan. Yang mana sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tujuan status Tanah Reforma Agraria (TORA) adalah untuk menangani Sengketa dan Konflik Agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai rasa keadilan masyarakat dengan melihat fakta yang senyatanya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-Unsur Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi tetapi terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut merupakan sengketa administrasi negara dimana Terhadap lokasi penambangan milik terdakwa telah diajukan status TORA dan terdakwa telah memiliki dokumen yaitu rekomendasi pertambangan dari Dinas Perindustrian dan pertambangan Kota Sorong, telah pula melakukan kewajiban membayar pajak pengalihan C pada Dinas Perindustrian serta adanya persetujuan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Walikota pada tanggal 24 Agustus 2020, dan yang hadir pada saat itu adalah DPR, SKPD, Dinas Kehutanan, masyarakat, Pengusaha galian C dan Walikota yang mana hasil dari rapat tersebut diputuskan pada bulan Desember 2020 adalah batas terakhir kegiatan penambangan di wilayah remu di tutup, namun pada bulan September 2020 Terdakwa di tangkap oleh Gakum kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) @ 1 (satu) buah;
- 1 (satu) unit Alat berat (Exavator) PC 200-7 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number :

KMTPC049187C78424;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian".
- Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
- Buku catatan jam kerja exavator merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
- Buku daftar hadir operator/helper merk OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
- Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator.
- Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

Merupakan barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;
- Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Kenot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kunci untuk kontak dan kunci pintu alat berat (Eksavator) 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) unit Alat berat (Exavator) PC 200-7 merk Komatsu warna kuning serial no. C78424 Product Identification Number : *KMTPC049187C78424*;
 - Buku catatan retase penjualan bersampul warna coklat bertuliskan tangan "Catatan Retase Harian".
 - Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak;
 - Buku catatan jam kerja exavator merk OKEY warna sampul hijau kotak-kotak bertuliskan tangan "Catatan Jam Kerja Exca";
 - Buku daftar hadir operator/helper merk OKEY warna sampul merah kotak-kotak bertuliskan tangan "Daftar Hadir Operator/Helper";
 - Buku kwitansi pembayaran operator dan Helper Eksavator.
 - Foto copy Invoice untuk buku kepemilikan excavator komatsu No Dokumen 90024447-1.1 tanggal 26 Juni 2019;

dikembalikan kepada terdakwa.

- Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/147/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/148/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Foto copy Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 17 Maret 2020;
- Foto copy Kwitansi pembelian alat berat komatsu PC 200-7 s/n – 78424.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlioni, S.Sos., SH

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)